

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN GULA
DI DESA BUNGKUK KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

YOSI GALIH FARADILA
210217109

Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M.S.I
NIP:197912102015032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Faradila, Yosi Galih, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I

Kata kunci/keyword: Hukum Islam, Tabungan Gula.

Muamalah merupakan kegiatan timbal balik yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam. *Wadi'ah* merupakan suatu akad dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tabungan. Tabungan gula merupakan kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan setiap bulan kepada pengelola untuk kemudian hasil dari tabungan diberupakan dalam bentuk gula. Dalam sistem pengelolaan tabungan gula pihak pengelola menggunakan uang tabungan gula sebagai modal hutang piutang, dari hutang piutang tersebut terdapat penambahan pembayaran atau jasa yang kemudian dibagi antara pengelola tabungan dan pemilik tabungan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap titipan tabungan gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan pada pembagian tabungan gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu mengemukakan fakta empirik yang bersifat kusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan memberikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan gula di Desa Bungkok tidak dibenarkan didalam kitab-kitab *fiqh* karena menyalahi dari sifat asli tabungan dan tambahan pembayaran yang terdapat pada kegiatan hutang piutang adalah dilarang karena termasuk dalam kategori riba. Namun jika dilihat dari perkembangan hukum ekonomi *syari'ah* kegiatan tabungan gula di Desa Bungkok diperbolehkan karena termasuk kedalam *wadi'ah yad-dhāmanah* dimana pihak penerima titipan boleh memanfaatkan ataupun mendayagunakan barang atau harta yang dititipkan, namun tidak disyaratkan untuk memberikan imbalan, dan boleh memberikan imbalan namun tidak disepakti di awal ini sudah diterapkan di tabungan gula yang ada di Desa Bungkok.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yosi Galih Faradila
NIM : 210217109
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan
Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten
Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 21 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,

Pembimbing

Shofwatul Aini, M.S.I.
NIP. 197912102015032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yosi Galih Faradila
 Nim : 210217109
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 07 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 17 Mei 2021

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Miftahul Huda, M. Ag | () |
| 3. Penguji II | : Khairil Umami, S.H.I., M.S.I | () |

Ponorogo, 17 Mei 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosi Galih Faradila

Nim : 210217109

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di
Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **theses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



Yosi Galih Faradila

210217109

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosi Galih Faradila

Nim : 210217109

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di
Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Yosi Galih Faradila

210217109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dengan adanya hakikat tersebut maka antara sesama manusia mereka saling melengkapi dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam bermasyarakat keberhasilan dan kesejahteraan ditentukan oleh beberapa hal salah satunya adalah dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar tempat tinggal.¹

Muamalah merupakan kegiatan timbal balik yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan merupakan salah satu bagian dalam hukum Islam. Terdapat dua prinsip dalam muamalah yakni prinsip umum yang terdiri dari empat yaitu; 1) muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya; 2) mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan; 3) keseimbangan antara sesuatu di luar nalar dan realita yang ada; 4) keadilan dengan menyampingkan kezaliman. Sementara prinsip khusus muamalah memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang, adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip yaitu; 1) objek haruslah halal; 2) keridhaan kedua pihak; 3) pengelolaan aset

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

yang jujur dan amanah. Sedangkan yang dilarang terdapat empat prinsip yaitu; 1) *ribā*; 2) *gharar*, 3) *tadlīs*; 4) berakad dengan orang yang tidak cakap hukum.²

Salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah kegiatan menabung atau yang biasa disebut dengan tabungan, di era yang sekarang ini kegiatan tabungan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat baik kalangan tua maupun muda. Tabungan sendiri merupakan simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Jadi muamalah adalah hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban dan didalam Islam juga memperbolehkan kegiatan bermuamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya.³

Tabungan sendiri pada hakikatnya merupakan kegiatan simpan menyimpan uang di suatu lembaga maupun kelompok tertentu, semakin berkembangnya kemajuan jaman tabungan sendiri memiliki berbagai variasi bentuk tabungan, tidak hanya berupa tabungan uang namun juga ada tabungan barang, tabungan haji, tabungan gula, tabungan parcel lebaran, tabungan daging. Hal itu disebabkan oleh semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

² Saleha Madjid, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018, 27.

³ Muchamad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboraturium Hukum, 2015), 1.

Salah satu kegiatan menabung yang terjadi di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini adalah jenis tabungan gula. Tabungan gula ini berdiri sejak tahun 2015 dengan jumlah anggotanya sebanyak 41 orang. Tabungan gula disini terdiri dari pengelola tabungan atau pemegang amanat dan anggota. Pengelola tabungan memiliki kewajiban sebagai orang yang menjaga dan mengelola, melakukan penarikan tabungan kepada anggota tabungan gula. Tabungan disini pada awalnya hanya berupa titipan uang untuk ditabungkan yang nantinya akan dibagi dalam bentuk gula. Namun ternyata pemegang amanat disini mengelola uang tabungan para anggota untuk kegiatan hutang piutang tanpa seizin pemilik uang tabungan. Dan kegiatan hutang piutang tersebut tidak masuk kedalam perjanjian antara pihak pengelola dan penabung.

Dari kegiatan hutang piutang pada tabungan gula tersebut terdapat penambahan pembayaran sebesar 3%, dari hasil 3% tersebut nantinya akan dilakukan bagi hasil antara pengelola dan pemilik uang tabungan atau nasabah sebesar 50:50, dan juga terkait pembagian hasil ini tidak diketahui oleh pemilik uang berapa hasil yang mereka peroleh dari bagi hasil tersebut. Terkait uang tabungan gula yang dihutangkan tersebut sebenarnya diketahui oleh pemilik uang atau nasabah tabungan gula, namun mereka hanya diam dan tidak komplain terkait hal tersebut karna mereka merasa apabila mereka komplain pun tetap seperti itu sistemnya dan kegiatan menabung gula ini dirasa masyarakat merupakan alternatif mengurangi beban saat lebaran tiba, sehingga bagaimanapun sistemnya

para anggota hanya diam dan hal ini pun sudah menjadi kebiasaan selama ini dalam menjalankan kegiatan tabungan gula tersebut.

Tabungan gula yang berada di Desa Bungkok ini dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Kegiatan tabungan gula ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan tabungan pada umumnya, setiap anggota yang menjadi peserta tabungan diberi kebebasan untuk memilih slot tabungan, setiap satu slot nama di isi dengan nominal Rp 60.000,00 setiap bulannya selama 10 bulan atau biasanya tabungan gula ini di bagikan pada saat bulan puasa menjelang hari raya dalam bentuk gula, jadi uang yang terkumpul akan dibelikan gula untuk kemudian dibagikan.

Pada saat pembagian tabungan atau penerimaan hasil tabungan para nasabah mendapat kelebihan dari dana tambahan pembayaran hutang piutang sebesar 50% artinya dari penambahan pembayaran sebesar 3% jika dimisalkan per Rp 1.000.000,00 maka akan diperoleh penambahan sebesar Rp 30.000,00 maka pihak pengelola akan mendapat Rp 15.000,00 dan anggota sebesar Rp 15.000,00. Tambahan dari hasil hutang piutang tersebut akan ditambahkan dengan uang tabungan murni, jadi apabila memiliki 1 slot nama maka jumlah tabungannya bukan Rp 600.000,00 melainkan lebih dari Rp 600.000,00. Setelah uang tabungan murni dan pembagian hasil pembayaran hutang piutang digabungkan maka dari uang tersebut akan diberupakan gula.

Kegiatan muamalah yaitu tabungan, didalam Islam disebut dengan *wadi'ah*. Dalam tradisi Islam *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu

pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum, dalam konteks *wadī'ah* barang yang dititipkan hanyalah sebatas titipan tidak diperbolehkan adanya tambahan saat pengembalian. *Wadī'ah* sendiri memiliki dua jenis yaitu *wadī'ah yad-amanah* merupakan tabungan dengan sistem titipan saja artinya uang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pengelola tabungan dan *wadī'ah yad-dhāmanah* yang artinya sistem tabungan ini pihak pengelola boleh menggunakan uang tabungan namun dengan kesepakatan pihak pemilik tabungan.⁴ Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *wadī'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan benda untuk dijaga secara layak, apabila ada kerusakan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan disebabkan karena kelalaian maka diwajibkan menggantinya.⁵

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka

⁴ Bambang Murdadi, Menguji Kesyariahan Akad Syaria'h Pada Bank Syari'ah, *Jurnal Maksimum*, Volume 5 Nomer 1 September 2015, 63.

⁵ Desmimar, Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, *Jurnal Menara*, Vol. XIII No. 3 Januari 2019, 28.

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Didalam praktik tabungan gula ini terdapat beberapa hal yang berbeda dari tabungan pada umumnya, yaitu seperti halnya tidak adanya izin dari pihak pemilik tabungan atas uang tabungan yang dijadikan sebagai kegiatan hutang piutang, dan terdapatnya penambahan pembayaran hutang piutang uang dari tabungan gula tersebut yang dibagikan kepada anggota dan digabung dengan uang murni dari tabungan.

Berangkat dari suatu fenomena permasalahan yang terjadi tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut terkait dengan kegiatan tabungan gula di Desa Bungkok menggunakan tinjauan hukum Islam dengan judul penelitian yaitu “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN GULA DI DESA BUNGKOK KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap titipan tabungan gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Tambahan pada Pembagian Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?

⁶ Al Qur'a>n, 2: 283.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang hukum Islam terhadap titipan tabungan gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan tentang hukum Islam terhadap tambahan pada pembagian tabungan gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan wawasan informasi dan pemikiran ilmiah bagi pengembangan hukum mengenai perkembangan perilaku atau kebiasaan masyarakat seperti pengadaan hutang piutang pada tabungan dengan menerapkan ilmu yang bersumber dari hukum Islam. Sedangkan manfaat bagi peneliti yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam sebuah pemikiran pada penelitian yang mungkin serupa dengan apa yang peneliti lakukan.

2. Secara Praktis:

- a. Sebagai wujud dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan dan acuan dalam melakukan sebuah kegiatan muamalah seperti kegiatan tabungan gula yang berada di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang sesuai dengan hukum Islam.

- b. Sebagai bahan rujukan kepada peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kegiatan tabungan.
- c. Sebagai pemenuhan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di bidang hukum Islam (*Syari'ah*)

E. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zulichah IAIN Walisongo 2008, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan tabungan paket lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal, 2) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal. Hasil dari penelitian ini adalah tabungan paket lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal menggunakan akad *wadī'ah yadh-dhāmanah* sekaligus akad *bai' istishna'*. Menurut Islam transaksi semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Akad *wadī'ah yadh-dhāmanah* yang terjadi dalam tabungan paket lebaran, dimana keuntungan dari dana setoran anggota hanya diperuntukkan KUD. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena seharusnya bonus tidak dipersyaratkan sebelumnya. Sedangkan *bai' istishna'* yang terjadi dalam tabungan paket lebaran, dimana harga paket berdasarkan spekulasi. Hal ini juga bertentangan dengan hukum Islam karena seharusnya harga ditentukan secara pasti

pada saat akad. Pelaksanaan tabungan paket lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal bertentangan dengan hukum Islam karena menggunakan dua akad sekaligus dan dari masing-masing akadnya juga bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat unsur *gharar*, yakni ketentuan harga berdasarkan spekulasi dan pengambilan paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu hukum tabungan paket lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal adalah tidak sah.⁷

Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan objek tabungan barang, namun yang membedakan disini adalah bentuk dari hasil tabungan dan tabungan yang diteliti oleh Zulaichah menggunakan dua akad dalam satu transaksi sementara tabungan gula yang saya teliti menggunakan akad *wadī'ah yad-dhāmanah* dengan penggunaan uang tabungan sebagai modal hutang piutang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Galih Sismantoro, UIN Sunan Ampel Surabaya 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana aplikasi potongan tabungan di UD. Sakinah pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dan 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik potongan tabungan di UD. Sakinah pasar Tulangan Kabupaten

⁷ Zulaichah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), 89-90.

Sidoarjo.⁸ Hasil dari penelitian ini adalah praktek program tabungan *wadī'ah* di UD. Sakinah Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah praktik pemotongan terhadap tabungan yang diambil nasabah sebesar Rp 10.000,00 dari setiap Rp 1.000.000,00 nya. Besarnya potongan tersebut telah ditentukan di awal akad. Praktek potongan terhadap tabungan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad *wadī'ah* karena jumlah potongannya sudah ditentukan di awal akad sehingga di dalamnya terdapat unsur *gharar* dan *riba*.⁹

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan objek tabungan sebagai objek penelitian yang sama-sama meninjau sebuah transaksi tabungan yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan hukum Islam, yang menjadi pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh Galih Ismantoro dengan penelitian saya adalah jika saya melakukan penelitian pada tabungan gula manun ini meneliti tabungan uang dan penelitian saya meneliti terkait praktek yang terjadi dan status tambahan pada pembagian tabungan gula, namun ini membahas dari segi kejelasan potongan pada perolehan tabungan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ichda Wahyuni Purnamasari, IAIN Purwokerto 2016, yang berjudul “Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan

⁸ Galih Sismantoro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 8.

⁹ *Ibid.*, 65.

TK Pertiwi Larangan Purbalingga)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad tabungan anak di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga.¹⁰ Hasil dari penelitian ini adalah transaksi menabung di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya syarat dan rukun akad. Karena dalam menabung wali murid mengantarkan anaknya untuk pergi ke sekolah, wali murid biasanya sebelum menabung menyampaikan terlebih dahulu kepada guru bahwa anaknya akan menabung. Walaupun dalam prakteknya anak-anaklah yang memberikan uang tabungan kepada gurunya tetapi sebelum anak menyerahkan uang tabungan kepada gurunya sebelumnya para wali murid telah bertemu gurunya sebagai tanda ijab qobulnya. Tinjauan hukum mengenai tabungan anak yaitu *wadi'ah* (titipan). Penitipan hukumnya adalah sah atau boleh.¹¹

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan objek penelitian yaitu tabungan yang ditinjau dari segi hukum Islam. Namun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini meneliti objek tabungan uang yang diselenggarakan oleh salah satu sekolah taman kanak-kanak dan tabungannya murni berupa uang dan meneliti terkait hukum menabung

¹⁰ Ichda Wahyuni Purnamasari, Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga), *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), 11.

¹¹ *Ibid.*, 83.

yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau dikatakan belum *baligh*, sementara penelitian yang saya lakukan adalah jenis tabungan gula dimana saya meneliti terkait kejelasan dari tabungan dan terkait dengan tambahan pada pembagian tabungan gula.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Listika Martha Dewi, UIN Raden Intan Lampung 2018, yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Pegadaian *Syari'ah*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana implementasi akad *murabahah* yang diterapkan pada produk tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) *Syari'ah* cabang Radin Intan Bandar Lampung, dan 2) bagaimana akad *murabahah* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dan titipan nasabah di PT. Pegadaian (Persero) *Syari'ah* cabang Radin Intan Bandar Lmpung.¹² Hasil dari penelitian ini adalah implementasi akad *murabahah* yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) *Syari'ah* cabang Raden Intan Bandar Lampung tidak hanya menggunakan akad *murabahah* saja namun juga menggunakan akad *wadi'ah* dan *istishna'*. Keuntungan dana titipan tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) *Syari'ah* Raden Intan Bandar Lampung, transaksi jual beli pada produk tabungan emas dengan model tabungan ini memiliki keuntungan dana titipan yang tidak merugikan kedua belah pihak, yakni

¹² Listika Martha Dewi, Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 12.

nasabah dan pengelola sama sama mendapat keuntungan yakni bagi hasil pengelolaan dana titipan. Sedangkan keuntungan bagi nasabah dapat mengamankan nilai harta kekayaan nasabah dengan produk tabungan emas sebagai solusi keuangan di masa depan.¹³

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan objek akad *wadi'ah* sebagai objek dalam penelitian dengan jenis tabungan berupa transaksi barang yang ditinjau dari segi hukum Islam, namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini bahwa penelitian ini menggunakan objek barang atau harta berupa emas yang dalam transaksinya terdapat keuntungan dan didalam satu transaksi terdapat lebih dari satu akad, sementara pada penelitian yang saya lakukan menggunakan objek tabungan gula dengan memfokuskan pada kejelasan tabungan gula dan status tambahan pada pembagian tabungan gula.

Kelima, penelitian yang dilakukan Jeni Rochmawati, IAIN Ponorogo 2017, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dan 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan

¹³ Ibid., 98.

Kebonsari Kabupaten Madiun.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sah dan boleh dilakukan. Akad dalam arisan sembako menggunakan akad *wadī'ah* yang sudah memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun belum sesuai dengan hukum Islam dan bertentangan dengan konsep upah (*ujrah*), karena para pihak belum saling *ridha* dan masih berselisih mengenai besaran upah pengelola yang diambil dari masing-masing anggota. Sesuai dengan konsep *wadī'ah* bahwa penentuan besaran upah tidak sah dan tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena bertentangan dengan konsep dasar *wadī'ah*. Dalam penentuan upah pengelola ini terdapat potongan pada pembayaran beras arisan anggota sehingga tidak amanah sesuai dengan tujuan *wadī'ah* dan bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁵

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan objek barang sebagai transaksi dan meneliti sebuah transaksi berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku, dimana didalamnya terdapat unsur tabungan atau *wadī'ah*, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian

¹⁴ Jeni Rochmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 72.

¹⁵ *Ibid.*, 143.

ini adalah meneliti transaksi berupa arisan barang yaitu beras dan terdapat potongan sementara penelitian yang saya lakukan adalah murni berjenis tabungan yang nantinya akan diberupakan gula dengan memfokuskan penelitian pada kejelasan tabungan gula dan status tambahan pada pembagian tabungan gula.

Dari beberapa pemaparan terkait skripsi tersebut, bahwa dapat diketahui belum pernah dilakukan pembahasan tentang penelitian tabungan gula yang menggunakan tinjauan hukum Islam yang berada di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jika dilihat dari kegiatan tabungan gula yang berada di Desa Bungkok Kecamatan Parang, maka penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan, dengan melihat objek disekitar yang akan diteliti. Peneliti melakukan penelitian tersebut di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, untuk meneliti suatu kegiatan yang sering terjadi bahkan menjadi kebiasaan yaitu tabungan gula. Jika dilihat dari datanya maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dengan pemikiran secara individu maupun kelompok

untuk menemukan prinsip-prinsip atau penjelasan yang mengarah pada penyimpulan dan bersifat induktif.¹⁶

Pada jenis penelitian kualitatif cenderung dihubungkan dengan paradigma interpretif, pada paradigma interpretif ini bahwa realitas sosial merupakan sesuatu yang kita terima dan membentuk tindakan pada lingkungan masyarakat tertentu. Didalam melakukan penelitian selain orang (sebagai objek) yang akan diteliti juga peran peneliti sebagai partisipan ikut berperan aktif dalam menggali data dan informasi terkait fenomena apa saja yang terjadi di masyarakat terkait kasus yang akan diteliti.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini kehadiran peneliti adalah sebagai partisipan penuh dan sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain menjadi instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri.¹⁸ Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana sistemika tabungan yang berada di Desa Bungkok Kecamatan Parang dengan menggunakan fokus penelitian sebagai pengamat, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai

¹⁶ M Dinunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

¹⁷ Cristine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations dan Marketing Communications*, (Yogyakarta: Penerbit Bintang, 2008), 5-6.

¹⁸ Albi Anggito Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

kualitas data, menganalisis, menafsirkan dan kemudian menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih salah satu lokasi penelitian yang ada di Desa Bungkuk Kecamatan Parang, alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena di Desa Bungkuk Kecamatan Parang menjadi salah satu lokasi pelaksana tabungan gula, namun yang menjadi ketertarikan bahwa tabungan yang dilaksanakan tersebut berbeda dengan tabungan pada umumnya yaitu terkait dengan sistem dari tabungan dan proses bagi hasil dari penambahan pembayaran utang piutang yang dilakukan pada tabungan tersebut, walaupun didasari tanpa kesepakatan awal dengan pemilik uang (nasabah), dan termasuk kegiatan yang sebenarnya menyalahi dari pelaksanaan tabungan yang sebagaimana mestinya. Namun kegiatan utang piutang pada tabungan ini nyatanya berjalan dan dilakukan oleh beberapa orang yang ada di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan semua informasi atau bahan apapun yang disediakan alam yang kemudian harus dicari, dikumpulkan, data bisa apapun dan dimanapun selama hal tersebut berkaitan dengan penelitian. Data penelitian kualitatif sendiri pada umumnya merupakan sesuatu yang lunak (*soft data*) yang merupakan kata,

ungkapan, kalimat bahkan tindakan. Hal yang menjadi tindakan atau kata-kata orang atau sebagai subjek merupakan data utama yang harus dikumpulkan.¹⁹

b. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi dari informan yang diperoleh dari hasil penelitian. Informasi disini merupakan pihak-pihak yang terlibat dan paham terkait dengan tabungan gula yaitu pengelola dari tabungan dan anggota dari tabungan gula Desa Bungkok Kecamatan Parang

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber tempat penelitian.²⁰ Adapun data primer ini diperoleh langsung oleh peneliti dari pengelola tabungan dan anggota tabungan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil membaca, mengamati, mendengar seperti halnya data yang berasal dari buku, tesis, jurnal, artikel, majalah, berita dan lain sebagainya.²¹

¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, 107.

²⁰ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Invest, 2007), 79.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2006), 209.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi dari:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka (*faceto face*) antara pewawancara (*Interviewer*) dan yang diwawancarai (*Interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Ada dua cara membedakan wawancara yaitu, wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur adalah bersifat lebih luwes dan terbuka.²²

b. Observasi (Pengamatan)

Istilah Observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “*melihat*” dan “*memerhatikan*”. Observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Jekoda, berpendapat observasi dapat menjadi teknik pengumpulan data secara ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat yaitu: (1) diabdikan pada pola dan tujuan penelitian yang

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 160-163.

sudah ditetapkan; (2) direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, dan tidak secara kebetulan (*accidental*) saja; (3) dicatat secara sistematis dan dikaitkan dengan proposisi-proposisi yang lebih umum, dan tidak karena didorong oleh implus dan rasa ingin tahu belaka; dan (4) kredibilitasnya dicek dan dikontrol seperti pada data ilmiah lainnya.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.²⁴ Data-data yang diambil tersebut merupakan data yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sebenarnya dilakukan sejak awal penelitian dilakukan.²⁵ Pada penelitian menggunakan teknik analisis secara induktif yaitu mengemukakan fakta empirik yang bersifat kusus dari hasil penelitian kemudian diakiri dengan memberikan kesimpulan. Teknik analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah data yang sistematis, teratur, dan mempunyai sebuah makna.²⁶

²³ Ibid., 143.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 176.

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2006), 239.

Tujuan dari analisis data sendiri adalah untuk mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan rumusan masalah.²⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang didapat dari lapangan adalah sebuah fakta mentah dan perlu adanya proses pengolahan atau analisis data lebih lanjut.²⁸

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan melakukan wawancara dari beberapa informan yakni pihak pengelola tabungan gula dan anggota tabungan gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- b. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara penulis melakukan pengambilan data yakni melalui kegiatan wawancara dengan pihak pengelola dan anggota tabungan serta mencari hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang disebut dokumentasi serta melakukan pengamatan kepada seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh objek peneliti.
- c. Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda yaitu

²⁷ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2011), 47.

²⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2006), 239.

dengan melakukan wawancara kembali dengan pengelola tabungan dan anggota tabungan yang sama pada waktu yang berbeda.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka akan disusun secara sistematis sehingga penjabaran dari materi dapat dipahami dengan baik dan mudah, maka penyusun membagi pembahasan kedalam lima bab dan masing-masing bab akan terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum yang menjelaskan tentang dasar dari keseluruhan isi dalam skripsi ini, yang meliputi: manfaat penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP TABUNGAN DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini berisi tentang landasan teori tabungan yang meliputi: pengertian, dasar hukum, hukum-hukum tabungan, rukun dan syarat.

BAB III: PRAKTIK TABUNGAN GULA DI DESA BUNGKUK KECAMATAN PARANG

Bab ini membahas tentang data yang ada di lapangan tentang diskripsi wilayah penelitian yang meliputi:

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R7 D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 52.

keadaan geografis, kondisi demografis dan sosial budaya, ekonomi masyarakat serta keagamaan di Desa Bungkuk Kecamatan Parang, sejarah berdirinya tabungan gula, tujuan tabungan gula, praktik titipan tabungan gula, dan tambahan pada pembagian tabungan gula di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN GULA DI DESA BUNGKUK KECAMATAN PARANG

Bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap kegiatan tabungan gula terkait dengan akad *wadī'ah* pada praktik tabungan gula, dan terkait pembagian keuntungan hutang piutang pada pengelolaan tabungan gula yang berada di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari semua materi yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan saran.

BAB II

KONSEP TABUNGAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *Wadī'ah*

1. Definisi *Wadī'ah*

Barang titipan (*al-wadī'ah*) secara bahasa (*lughatan*) adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Makna yang kedua *al-wadī'ah* adalah menerima, makna *al-wadī'ah* memiliki arti yaitu memberikan harta untuk dijaga penerimanya (*I'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*). Oleh karenanya secara bahasa *wadī'ah* berarti sesuatu yang ditempatkan pada selain pemiliknya untuk dijaga.¹ *Wadī'ah* secara terminology yaitu berarti pemberian kuasa oleh seseorang yang menitipkan kepada seseorang yang menjaga hartanya tanpa adanya kompensasi (ganti).²

Diantara para fuqaha terjadi perbedaan redaksional, menurut Hanāfiyah mengartikan *wadī'ah* sebagai penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sharih* maupun *dalalah*. Menurut Mālikiyah yang tidak jauh berbeda dengan Syāfi'i mengartikan *wadī'ah* dengan perwakilan dalam menjaga harta yang dimiliki secara khusus dengan cara tertentu. Sedangkan Hanabilah

¹ Islamil Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205.

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 253.

mengartikan *wadī'ah* sebagai akad perwakilan dalam penjagaan harta yang bersifat *tabarru'* atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam melakukan penjagaan.³

Menurut Zuhaily *wadī'ah* merupakan suatu pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu. Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa *al-wadī'ah* adalah suatu transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan benda kepada orang lain untuk menjaganya.⁴

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *wadī'ah* dalam tradisi *fiqh* adalah suatu titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila pihak yang menitipkan harta menariknya kembali.⁵

Para ulama telah sepakat bahwa *wadī'ah* merupakan sebuah pendekatan kepada Allah yang dianjurkan dalam menjaga harta. Titipan tersebut semata-mata *amanah* (kepercayaan) bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), dalam hal ini orang yang dititipi tidak dibebani ganti rugi selagi menjaganya secara wajar.

Semakin berkembangnya zaman ekonomi *syari'ah*, baik lembaga non bank maupun bank, akad *wadī'ah* mulai mengalami perubahan

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 3.

⁴ Islamil Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 212.

yang bertolak belakang. Istilah *wadī'ah* digunakan untuk menamakan salah satu produk dari bank *syari'ah* dalam menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan uang. Sifat *wadī'ah* juga mengalami pergeseran, dari yang bersifat *amanah* dengan tujuan *taqarrub* atau *tabaru'* menjadi akad *dhāmanah* untuk tujuan profit. *Wadī'ah* di perbankan *syari'ah* bukanlah *wadī'ah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab *fiqh*, *wadī'ah* yang sekarang dipraktekkan dengan hukum *dayn* (piutang), karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyek atau transaksi.⁶

2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

a. Al Qur'a>n

Al-wadī'h merupakan suatu *amanah* bagi seseorang yang diberi barang titipan dan seseorang yang diberi *amanah* tersebut wajib menjaga dan mengembalikan ketika pemilik meminta barang tersebut, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dan dalil-dalil yang menjadi landasan hukum *wadī'ah*:

Q.S. Al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

P O N O R O G O

⁶ Nur Huda, Perubahan Akad *Wadī'ah*, *Jurnal conomica*, Volume VI Edisi 1 Mei Tahun 2015, 132.

أَوْ تَمِينَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksi, dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

Penegasan *wadī'ah* bukan akad yang tujuannya untuk sebuah investasi berupa titipan uang sebagai modal, juga bisa dilihat dari dalil-dalil syari'atkannya *wadī'ah*. Ulama *fiqh* telah sepakat bahwa *wadī'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong sesama manusia. Alasan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa'.⁸

QS. An-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

⁷ Al Qur'a>n, 2: 283

⁸ Nur Huda, Perubahan Akad *Wadī'ah*, *Jurnal conomica*, Volume VI Edisi 1 Mei Tahun 2015, 136.

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁹

b. Hadits

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ ,)
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "barangsiapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya." (Riwayat Ibnu Majah dan dalam sanadnya ada kelemahan).¹⁰

Dari ayat dan hadits diatas ulama telah sepakat bahwa *wadi'ah* hukumnya boleh dan *mandub* (disunahkan) dalam rangka tolong menolong sesama manusia dan bukan untuk mencari keuntungan materi.

c. *Ijma'*

Al Wazir berkata "para ulama sepakat bahwa *al-wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan) adalah amanat murni yang penyimpannya tidak bertanggung jawab atas kerusakannya, kecuali jika kerusakan itu disebabkan pelanggaran oleh penerima titipan atau keteledorannya. Jika seseorang menitipkan sesuatu dan

⁹ Al-Qur'an, 4: 58

¹⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 255.

mensyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas kerusakan maka syarat itu batal dengan sendirinya.¹¹

d. Hukum Menerima *Wadī'ah*

- 1) Sunat bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menjaga benda titipan kepadanya, menerima barang titipan merupakan sebagian dari tolong menolong yang dianjurkan oleh agama Islam. Sunat apabila ada orang lain yang dapat ditipkan, tetapi kalau tidak ada yang lain hanya dirinya sendiri saat itu maka ia wajib menerima titipan tersebut.
- 2) Haram bagi seseorang yang tidak sanggup menjaga barang titipan sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia membuka pintu untuk kerusakan barang yang ditipkan.
- 3) Makruh bagi seseorang yang dapat menjaganya tetapi tidak percaya kepada dirinya, boleh jadi hal tersebut dikemudian hari akan menyebabkan dirinya berkhianat terhadap barang titipan tersebut.¹²

3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

Menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun *wadī'ah* ada tiga yaitu:

¹¹ Lailatul Muafidah, Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 26-27.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 330.

a. Orang yang berakad

Dalam hal ini disyaratkan bagi orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu: *baligh*, berakal dan kemauan sendiri, tidak dipaksa. Namun dalam mazhab Hanafi *baligh* dan berakal tidak dijadikan sebuah syarat dari orang yang sedang berakad, jadi seorang anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh melakukan akad.

b. Barang titipan

Syarat bagi benda yang dijadikan titipan yang pertama adalah:

- 1) Benda yang dititipkan tersebut harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka *wadī'ah* tidak sah apabila hilang, sehingga wajib diganti.

Syarat tersebut dikemukakan oleh ulama-ulama Hanāfiyah

- 2) Syāfi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah* dan dipandang sebagai *maal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai seperti anjing yang tidak ada manfaatnya maka *wadī'ah* tidak sah.¹³

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 215-216.

c. *S/ji>ght* (akad)

S/ji>ght atau yang biasa disebut akad merupakan sebuah lafaz yang harus di lafazkan oleh kedua belah pihak yaitu orang yang menitipkan (*midi'*) dan orang yang diberi titipan (*wādi'*)

4. Macam-Macam *Wadī'ah*

b) *Wadī'ah Yad-amānah*

Wadī'ah yad-amānah merupakan suatu titipan murni dari pihak yang menitipkan kepada pihak yang dititipi. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperbolehkan memanfaatkannya. Dan penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dalam bentuk utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang dibutuhkan.

Pada dasarnya pihak penerima titipan adalah *yad-amānah* artinya tangan *amānah* ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan benda yang dititipkan selama hak itu bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang dititipi barang.¹⁴

Wadī'ah yad-amānah sendiri memiliki beberapa karakteristik antara lain:

- 1) Harta yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan

¹⁴ Wiwik Safitri, Penerapan akad *wadī'ah yad dhāmanah* pada produk simpanan arsyada membahana di BMT Arsyada Metro, *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2018), 14.

- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima *amānah* yang bertugas dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaat.
- 3) Sebagai kompensasi atas barang yang dititipkan dibenarkan untuk membebankan *fee* kepada orang yang menerima titipan.
- 4) Orang yang menerima titipan tidak menanggung kerugian apabila barang titipan tersebut rusak atau hilang yang disebabkan karena kebakaran, pencurian, banjir maupun musibah yang lainnya, asalkan penerima titipan telah melakukan semua tindakan untuk menyelamatkan barang titipan tersebut.¹⁵

c) *Wadī'ah yad-dhāmanah*

Akad *wadī'ah yad-dhāmanah* merupakan akad yang dilakukan antara dua belah pihak yaitu satu sebagai penitip (dalam hal ini anggota) dan pihak yang dititipi (dalam hal ini pengelola). *Wadī'ah* jenis ini pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh, dalam hal pemakaian barang pihak yang dititipi barang diperbolehkan memberikan bonus atau imbalan atas barang namun tidak diperjanjikan di awal.

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 213

Selain itu akad *wadī'ah yad-dhāmanah* merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Dalam aplikasi perbankan akad *wadī'ah yad-dhāmanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpun dana seperti giro dan tabungan.¹⁶

Di dalam pelaksanaan akad *wadī'ah yad dhāmanah* seperti halnya tabungan pada lembaga keuangan terjadi kesepakatan antara pihak penabung (nasabah) dan pihak pengelola (bank) yaitu terkait sistem pelaksanaan tabungan yang akan dijelaskan, dalam hal ini nasabah yang ingin membuka rekening pada bank terlebih dahulu diberikan formulir yang didalamnya tertera kesepakatan terkait jenis akad yang akan digunakan dalam sistem tabungan yang dijalankan, ketika nasabah menyetujui maka akan dilakukan penandatanganan didalam formulir tersebut sebagai tanda bahwa pihak nasabah telah menyetujui terkait pengelolaan uang tabungan yang mereka miliki.

Dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan yang menggunakan akad *wadī'ah* berlandaskan pada hal-hal seperti harta bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja atau sesuai kesepakatan, tidak

¹⁶ Wiwik Safitri, Penerapan akad *wadī'ah yad dhāmanah* pada produk simpanan arsyada membahana di BMT Arsyada Metro, Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2018), 13-14

adanya imbalan yang disyaratkan, boleh memberikan imbalan namun tidak di syaratkan dan bersifat sukarela dari pengeloa harta.¹⁷

Wadī'ah yad-dhāmanah sendiri memiliki beberapa karakteristik antara lain yaitu:

- 1) Harta benda yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan.
- 3) Keuntungan maupun kerugian akibat penggunaan barang titipan menjadi milik dan tanggung jawab penerima titipan.
- 4) Tidak ada kewajiban penerima titipan memberikan hasil keuntungan kepada penitip barang.
- 5) Penerima titipan diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik dana (penitip) dalam bentuk insentif, namun tidak boleh diperjanjikan diawal.¹⁸

5. Perubahan Akad *Wadī'ah* dari *Yad-amānah* ke *Yad-dhāmanah*

Didalam kitab *fiqh*, *wadī'ah* bersifat *yad-amānah* yaitu sebuah titipan murni dari *muwaddi'* kepada *mustawda'* yang wajib menjaga sampai diambil oleh pemiliknya. *Mustawda'* tidak diwajibkan

¹⁷ Widya Dwi Pratiwi, Makhrus, "Praktik Akad *Wadī'ah Yad Dhāmanah* Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume I, Nomer 2 Oktober 22018, 190.

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 213-214.

mengganti jika barang mengalami rusak atau hilang selama bukan karena kelalaiannya. *Wadī'ah* dari yang semula *yad-amānah* bisa berubah menjadi *yad-dhāmanah* ketika dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan

Yaitu apabila barang tersebut rusak karena orang lain atau kelalaiannya sedangkan ia mampu mencegah hal tersebut maka ia dikenakan ganti rugi.

b. Pengingkaran tata cara pemeliharaan barang titipan

Maka *mustawda'* harus mengganti rugi dikarenakan ia melanggar kesepakatan tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti kesepakatan untuk meletakkan barang kedalam almari, tetapi *mustawda'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwadi'* dan mengakibatkan barang tersebut mungkin rusak maka *mustawda'* harus mengganti rugi.

c. Menitipkan barang titipan itu kepada orang lain

Apabila barang yang dititipkan rusak atau hilang dikarenakan *mustawda'* menitipkan barang kepada orang lain, maka ia harus menggantinya.¹⁹

d. Menggunakan barang titipan

Mustawda' tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi'*, apabila rusak atau hilang maka wajib menggantinya.

¹⁹ Nur Huda, Perubahan Akad *Wadī'ah*, *Jurnal conomica*, Volume VI Edisi 1 Mei Tahun 2015, 138.

e. Bepergian dengan membawa barang titipan

Menurut jumhur ulama orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik menitipkan pada orang yang dipercayainya. Apabila barang itu rusak atau hilang maka harus menggantinya. Namun apabila ia bepergian dan membawa barang tersebut dikarenakan tidak ada orang yang dipercayai untuk menjaganya maka apabila barang tersebut hilang atau rusak maka tidak dikenakan biaya ganti rugi.

f. Meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya.

Apabila barang yang dititipkan diperdagangkan oleh *mustawda'* tanpa seizin *muwaddi'* maka ia harus mengganti rugi. Keuntungan dari perniagaan tersebut menurut mazhab Maliki milik orang yang dititipi (*waddi'*). Namun apabila perniagaannya itu atas seizin *muwaddi'* maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad hutang (*ad dhain*).

g. Mencampurkan titipan dengan yang lain.

Mustawda' harus mengganti rugi barang apabila dengan sengaja mencampurkan dengan yang lainnya sehingga susah untuk dipisahkan.

h. Mengingkari status barang titipan.

Apabila *muwaddi'* meminta barang miliknya dan orang yang dititipi tidak menyerahkan bahkan ia mengingkarinya, maka

kerusakan dan hilangnya barang menjadi tanggung jawab *mustawda'*.

- i. Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*.

Maka kerusakan dan hilangnya barang menjadi tanggung jawab *mustawda'* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi'* (rusak dan hilang di waktu pengembalian).

- j. Menurut Abdul Husain at-Tariqi.

Dalam *wadī'ah yad-amānah* menjadi *wadī'ah yad-dhāmanah*, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali beberapa hal diantaranya: khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain. Oleh karena itu perlunya disyaratkan dalam *wadī'ah* pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.²⁰

Dari keterangan tersebut, bahwa keadaan tersebut merupakan pengecualian dari keadaan yang sebenarnya. Apabila dalam keadaan yang sebenarnya *mustawda'* menjaga dan memelihara barang titipan secara wajar kemudian diluar kemampuannya barang tersebut rusak atau hilang, maka ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Karena *mustawda'* bukanlah orang yang mendapatkan apa-apa ia justru berkorban untuk menjagabarang titipan tersebut maka wajar jika

²⁰ Ibid., 139.

ia tidak dibebankan dengan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang yang diluar dari kesalahannya. Istilah *wadī'ah yad-dhāmanah* yang dimaksudkan oleh kitab-kitab *fiqh* bukan seperti yang dimaksud oleh bank *syari'ah*.

Yad-dhāmanah yang di maksudkan oleh bank *syari'ah* adalah bank sebagai pihak *mustawda'* wajib memelihara dan menjaga barang titipan, tidak boleh rusak atau berkurang dan wajib mengembalikan pada waktu yang diinginkan *muwaddi'*. Bahkan selain itu bank juga bisa memberikan bonus atau *'athaya* atau hadiah karena bank telah mendapatkan manfaat dari menggunakan barang titipan baik sebagai modal usaha maupun manfaat yang lainnya.²¹

Prinsip *wadī'ah yad-dhāmanah* dalam bank *syari'ah* diterapkan pada prosuk giro *wadī'ah* dan tabungan *wadī'ah* yang didalamnya terkandung dua unsur akad, yaitu *wadī'ah* dan *qard*. Hanya saja di dalam penamaan pihak bank menggunakan istilah akad *wadī'ah yad-dhāmanah* dengan tanpa memasukkan nama *qard* di dalam nama transaksinya. Hal tersebut menimbulkan tumpang tindih karena ada dua jenis *wadī'ah* dan *qard* yang mempunyai maksud bertolak belakang dalam satu akad.²²

Perihal ketidakmungkinan adanya pencampuran unsure *wadī'ah* dengan *qard*, karena titipan *wadī'ah* itu akadnya *tabaru'* (perbuatan

²¹ Ibid., 140.

²²Ibid., 141.

baik) yang sekali-kali tidak akan berubah menjadi *tijarah* (komersial/keuntungan). Dengan demikian *wadī'ah yad-dhāmanah* dalam transaksi perbankan *syari'ah* tidaklah menggunakan akad *wadī'ah* sebagaimana dalam *fiqh* karena terdapat unsur komersial titipan oleh bank.²³

2. *Wadī'ah* dari barang ke uang

Di dalam kitab *fiqh* tidak dibayangkan bahwa barang yang dititipkan berupa uang kertas dalam bentuk tabungan. Namun *wadī'ah* dalam bank *syari'ah* berupa uang. Untuk lebih mengenal perbedaan antara *wadī'ah fiqh* dengan *wadī'ah* bank *syari'ah* adalah sebagai berikut ini:

<i>Wadī'ah Fiqh</i>	<i>Wadī'ah</i> Bank <i>Syari'ah</i>
Penerima titipan tidak dibenarkan menggunakan uang yang disimpan kepadanya, kecuali atas se izin pemilik uang. Dan jika terjadi kehilangan maka wajib menggantinya.	Penerima <i>wadī'ah</i> (bank <i>syari'ah</i>) sepenuhnya dibenarkan untuk menggunakan uang titipannya, baik dibelanjakan, diputar sebagai modal atau diutangkan kembali
Kerusakan yang tanpa sengaja atau bukan merupakan kelalaian penerima titipan, tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.	Bila uang atau barang rusak setelah akad maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank, walau semuanya terjadi tanpa kesengajaan
Pemilik uang tidak mendapatkan imbalan atau bonus apapun. Bahkan jika diperlukan membayar ujah atas barang yang sudah dititipkan	Pemilik uang mendapatkan bonus atau bagi hasil
Kepemilikan barang titipan tidak	Dana nasabah yang disetorkan

²³ Ibid., 142.

pernah berpindah tangan, kewenangan dari <i>mustawda'</i> adalah sebatas menjaga agar aman.	otomatis menjadi milik bank karenanya bank memiliki wewenang mengelolanya
---	---

1

dalam kitab *fiqh* tidak dibayangkan bahwa barang yang dititipkan berupa uang kertas dalam bentuk tabungan. Namun *wadī'ah* dalam bank *syari'ah* berupa uang. Untuk lebih mengenal perbedaan antara *wadī'ah fiqh* dengan *wadī'ah* bank *syari'ah* adalah sebagai berikut ini:

Sumber: Nur Huda (2015:138)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *wadī'ah* yang ada di perbankan *syari'ah* bukanlah *wadī'ah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab *fiqh*. Jika dilihat maka apa yang diterapkan dalam bank *syari'ah* sejatinya adalah akad utang piutang yang kemudian disebut *wadī'ah*, bila demikian tidak diragukan keuntungan yang diperoleh nasabah adalah bunga alias *riba*, berdasarkan kaidah *fiqh* yang telah disepakati oleh ulama.²⁴

3. Pendapat Ulama tentang *Wadī'ah*

Menurut pendapat para ulama tentang *wadī'ah* mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang pemahaman *wadī'ah*, baik dari segi cara pemeliharaan, pemakaian barang titipan, pengambilan keuntungan dari barang titipan, pemberian bonus atau dalam istilah perbankan disebut dengan bagi hasil dan ketentuan umum tabungan

²⁴ Ibid., 144.

berdasarkan *wadī'ah* menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wadī'ah*.

a. Cara pemeliharaan barang/harta titipan

- 1) Syāfi'ī berpendapat bahwa titipan itu menjadi tanggung jawab orang yang dititipi
- 2) Māliki mengemukakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan hanya orang-orang yang dipercaya oleh penerima titipan.
- 3) Hanafi mengatakan bahwa *wadī'ah* juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerjasama dengan yang dititipi seperti mitra dagangnya.²⁵

b. Pemakaian barang titipan

- 1) Māliki berpendapat bahwa tidak perlu adanya imbalan, mengharuskan ada imbalan jika mengembalikan tidak seperti.
- 2) Hānifah berpendapat bahwa bila menerima titipan dan memakainya dan dikembalikan dalam bentuk semula maka tidak perlu adanya imbalan, namun apabila mengembalikan barang lain walaupun bentuknya sama maka ia harus memberikan imbalan.

c. Pengambilan keuntungan

²⁵ Sinta Bela, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah dalam Simpanan Berhadiah Langsung; Sibelang, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 55.

- 1) Māliki, al-Laits, Abu Yusuf dan segolongan fuqaha menetapkan keuntungan itu halal baginya, meskipun ia melakukan *ghasab* terhadap barang tersebut.
 - 2) Abu Hānifah, Zufar, dan Muhammad bin Al-Hasan, menetapkan bahwa menerima titipan wajib mengembalikan pokok harta sedangkan keuntungan disedekahkan.
 - 3) Segolongan fuqaha menetapkan pokok harta dan semua keuntungan adalah milik pemilik barang, sedangkan sebagian mengatakan pemilik disuruh memilih antara mengambil pokok harta ataukah keuntungannya.²⁶
- d. Pemberian bonus atau bagi hasil

Dalam istilah perbankan menurut Muhammad Syāfi'ī Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah* dari teori praktik mengatakan bank sebagai penerima titipan sekaligus pihak yang memanfaatkan dana, tidak dilarang untuk memberikan semacam bonus dengan catatan tidak disyaratkan di awal dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase, tetapi merupakan kebijakan manajemen bank.

Jadi pemberian bonus pada bank *syari'ah* diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak, baik nasabah maupun perbankan dan tidak diperjanjikan di awal.

²⁶ Ibid., 56-57.

- e. ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī'ah* menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wadī'ah*.

Tabungan sendiri ada dua yaitu yang tidak diperbolehkan berdasarkan *syari'ah* yaitu tabungan berdasarkan perhitungan bunga dan yang diperbolehkan berdasarkan *syari'ah* adalah tabungan dengan prinsip *mudhārabah* dan *wadī'ah*. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī'ah*:

- 1) bersifat simpanan
- 2) simpanan dapat diambil kapan saja sesuai kesepakatan
- 3) tidak ada imbalan yang disyaratkan di awal kecuali hal tersebut sebagai bentuk sukarela dari pihak bank.²⁷

B. Konsep *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Qard secara bahasa berasal dari kata *al-Qard* harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Menurut ahli *fiqh qard* adalah suatu pinjaman harta yang diberikan kepada pihak peminjam kemudian dari pinjaman itu peminjam wajib mengembalikan harta yang dipinjam sesuai dengan

²⁷Ibid., 58-59.

jumlah harta yang dipinjamkan ketika peminjam sudah mampu membayarnya.²⁸

Firdaus at al mengemukakan bahwa pinjaman (*qard*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu'I* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.²⁹

2. Dasar Hukum *Qard*

Didalam kegiatan bermuamalah seperti halnya hutang piutang atau *qard* seorang muslim dianjurkan untuk bertransaksi sesuai dengan yang dianjurkan didalam Islam seperti tidak menggunakan kegiatan hutang piutang atau *qard* seperti kegiatan komersial, seperti halnya firman Allah dalam surat.

a. Al-Qur'a>n

Surat Al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah

²⁸ Febri Annisa Sukma, Refqi Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syari'ah dan Manfaatnya, *jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No.2 Juli 2019, 151.

²⁹ Ismail Nawawi, *Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 178.

akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.³⁰

Surat Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.³¹

b. Hadist

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Ibnu Majah meriwayatkan dalam sebuah hadist yang bersumber dari ibnu mas'ud r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: “tidaklah seorang muslim member pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melalaikan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah).

c. *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* diperbolehkan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari

³⁰ Al Qur'a>n, 2: 245.

³¹ Al Qur'a>n, 2: 279.

kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.³²

3. Rukun dan Syarat

Didalam akad *qard* terdapat rukun yang menjadi sahnya sebuah akad yaitu sebagai berikut ini:

- a. *Sji>ghot* (*ijāb qabūl*), disyaratkan dengan lafadz yang menunjukkan maksud utang piutang, misalnya “aku memberimu utang”, *qabūl* nya dengan “aku berutang” atau “aku menrima”. Pernyataan *ijāb* dan *qabul* berdasarkan dengan rasa saling ridho.
- b. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan akad utang piutang) disyaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya disamping sudah *baligh* dan berakal, juga memiliki sifat *ruyd* (kematangan berfikir dalam mengelola uang).
- c. Utang (harta yang dipinjamkan), disyaratkan harta yang dipinjamkan bersifat benda (materi) tidak berupa manfaat (menurut ulama Hanāfiyah Hanbilah), sedangkan jumhur ulama mengatakan boleh mengutangkan harta yang berupa manfaat atau jasa.

Selain hal tersebut syarat lain dari akad *qard* adalah harta yang ada padanannya (harta mitsli) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun

³² Ismail Nawawi, *Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 178.

dihitung, harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan (bunga), hal ini akan membawa pada *riba*.³³

4. Hukum-Hukum *Qard*

Al Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qardlu*) sebagai berikut.

- a. Pinjaman (*al-qardlu*) dimiliki dengan diterima. Jadi jika *mustaqridh* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pinjaman (*al-qardlu*) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqridh* (debitur).
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun jika telah mengalami perubahan, kurang, atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang yang seharga dengan barang tersebut.
- d. Jika mengembalikan *al-qardlu* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar ditempat mana pun yang diinginkan kreditur (*muqridh*). Jika merepotkan maka debitur (*muqtaridh*) tidak harus mengembalikannya ditempat lain.

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), 146.

- e. Kreditur (*muqtaridh*) haram mengambil manfaat dari *al-qardlu* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari *muqtaridh* (debitur) itu tidak ada salahnya.³⁴



³⁴ Ismail Nawawi, *Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 179.

BAB III

PRAKTIK TABUNGAN GULA DI DESA BUNGKUK KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Deskripsi Umum Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

1. Lokasi Penelitian

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan menentukan watak sifat dari masyarakat yang menempatinya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Seperti yang terjadi di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang mana diantaranya adalah faktor geografis, sosial keagamaan, pendidikan dan faktor ekonomi.

a. Letak Geografis

Desa Bungkuk merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Bapak Firman selaku sekretaris desa menjelaskan batas-batas wilayah Desa Bungkuk:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamanarum
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nglopang
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parang
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mategaal

Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Ngrombo, Dusun Pengkok, dan Dusun Dawung, dan terdiri dari 13 Rt.

b. Luas wilayah

Luas wilayah Desa Bungkok adalah seluas 6.200 Ha, dibagi menjadi tiga wilayah yaitu tanah sawah, tanah kering, dan tanah basah.

c. Keadaan penduduk

Jumlah Kepala Keluarga : 632 KK

Jumlah Penduduk : 2008 jiwa

d. Kondisi sosial keagamaan

Mengenai kehidupan sosial keagamaan penduduk Desa Bungkok mayoritas beragama Islam namun ada juga yang beragama Kristen. Di Desa Bungkok juga terdapat beberapa kegiatan keagamaan, selain itu terdapat tempat ibadah bagi masyarakat muslim seperti terdirinya 4 masjid besar dan 13 musala serta tempat pendidikan keagamaan seperti Madrasah dan Taman Pendidikan Al-Qur'a>n (TPQ).

Sosial keagamaan masyarakat di Desa Bungkok cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang cukup aktif di Desa Bungkok, seperti yasinan yang diadakan setiap malam jum'at, pengajian setiap hari besar Islam, dan Desa Bungkok terdapat 4 grup hadrah di setiap Dusun, dan diadakan

latihan setiap seminggu sekali di masjid-masjid besar yang ada di setiap Dusun.

Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Bungkok sudah cukup maju dan berkembang dilihat dari kegiatan keagamaan yang ada.

e. Kondisi sosial pendidikan

Masalah pendidikan tidak akan bisa lepas dari sarana prasarana dari lembaga pendidikan yang ada, karena sarana tersebut merupakan tolok ukur bagi perkembangan pendidikan anak didik bangsa pada generasi yang akan datang. Dalam hal pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan terlihat dari anak-anak Desa Bungkok yang seluruhnya sedang berusaha belajar di lembaga-lembaga pendidikan. Di mulai dari bagian masyarakat yang paling muda, terdapat lembaga pendidikan formal Taman Kanak-kanak yaitu TK Pancasila dan RA Al-Jariyah, kemudian Sekolah tingkat Dasar yaitu SDN 1 Bungkok dan MI Al-Jariyah. Di Desa Bungkok juga terdapat Sekolah tingkat menengah yaitu MTs Roudlotul Ulum dan Ma Al-Ichsan. Untuk pendidikan non formal, di Desa Bungkok terdapat Taman Pendidikan Al-Qur'a>n seperti Madin Al-Husna dan Al-Karim. Adapun rincian tentang sarana pendidikan yang ada dapat dilihat dari uraian berikut:

1) Pendidikan formal

- a) TK : 1 sekolah

- b) SD : 2 sekolah
 - c) SMP : 1sekolah
 - d) SMA : 1 sekolah
- 2) Pendidikan non formal
- a) Madin : 2 TPQ
- f. Kondisi sosial ekonomi

Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan kondisi perekonomian penduduknya sangat beragam apabila dilihat dari segi mata pencaharian pokok. Masyarakat Desa Bungkok mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani karena di Desa Bungkok sebagian wilayah merupakan persawahan dan perkebunan. Sebagian masyarakat Desa Bungkok juga bermata pencaharian sebagai peternak, seperti peternak ayam, kambing, dan sapi. Selain itu masyarakat Desa Bungkok ada yang bekerja sebagai PNS, Pegawai Swastaa, Pedagang, Tukang Batu, Pembantu Rumah Tangga, Guru, dan banyak terdapat masyarakat yang masih berstatus pelajar.

Di Desa Bungkok juga terdapat industri, seperti industri pembuatan sunduk sate, pembuatan batako, dan pembuatan batu bata. Ada juga industri makanan seperti pembuatan kue bolu kering, pembuatan temped an masih banyak lagi.

2. Tabungan Gula

Tabungan Gula merupakan kegiatan perekonomian yang didirikan oleh salah satu masyarakat Desa Bungkok dalam rangka mengurangi beban perekonomian masyarakat sekitar. Kegiatan tabungan gula merupakan kegiatan pengumpulan sejumlah uang kepada pengelola setiap bulannya dengan nominal yang telah disepakati, dan nantinya uang dari tabungan tersebut akan diberupakan gula oleh sebab itu dinamakan tabungan gula.

Tabungan gula di Desa Bungkok ini sudah berdiri cukup lama yaitu sejak tahun 2015 dengan jumlah awal anggota sebanyak 20 hingga sekarang jumlah anggota tabungan 41 orang. Kegiatan tabungan gula yang ada di Desa Bungkok ini mengelola uang tabungan gula sebagai modal hutang piutang bagi anggota tabungan gula maupun diluar anggota, setiap peminjaman kepada tabungan tersebut maka akan dikenakan tambahan pembayaran ketika mengembalikan, uang dari tambahan pembayaran tersebut akan di bagi antara pengelola tabungan dan pemilik tabungan.

Jika didengar memang agak menyimpang dimana hakikat yang sebenarnya dari tabungan sendiri merupakan sesuatu yang dititipkan kepada seseorang untuk dijaga, dan orang yang dititipi pun tidak berhak mengambil manfaat dari harta yang dititipkan. Namun hal tersebut sudah biasa dilakukan dan sudah berjalan dari awal tabungan gula didirikan.

B. Praktik Sistem Titipan Tabungan Gula di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Seiring dengan perkembangan jaman tabungan sejatinya memiliki perkembangan, tabungan sendiri tidak hanya berupa uang namun juga ada yang diberupakan barang. Seperti halnya tabungan gula yang ada di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, tabungan ini dikelola oleh ibu Yusi, yang berprofesi sebagai pengajar di salah satu sekolah dasar, sebenarnya tabungan yang dikelola ibu Yusi tersebut sudah berjalan cukup lama dan beliau juga menjelaskan tentang awal mula berdirinya tabungan, seperti yang di paparkan berikut ini,

Awale aku melu tabungan gula iki neng sekolah ku nduk.. trus mbak Yati tekok neng aku kok entok gula akehmen, tak dudei nek aku melu tabungan gula neng sekolahan ku, tak dudei nak bayare Rp 100.000,00, trus bar kui mbak Yati titip jeneng neng aku kon melokne tabungan gula. Masa tak pikir-pikir nyapo kok aku ogak ngedekne tabungan gula dewe ae tak kelola dewe , trus aku ngakon mbak Yati nduk.. tak kon wara-wara neng uwong-uwong nek aku arep ngedekne tabungan gula kira-kira enek seng melok opo ogak, la ternyata akeh seng melu.¹

Awalnya saya ikut tabungan gula ini di sekolah.. lalu mbak Yati Tanya kok saya dapat gula banyak, saya kasih tahu kalau saya ikut tabungan gula di sekolah ku, saya kasih tahu kalau bayarnya Rp 100.000,00 habis itu mbak Yati titip nama sama saya buat ikut tabungan gula seperti saya. Setelah saya fikir-fikir kenapa kok saya tidak mendirikan tabungan gula sendiri, lalu saya menyuruh mbak Yati buat ngasih tahu ke orang-orang kalau saya mau mendirikan tabungan gula ada yang ikut apa tidak dan ternyata yang ikut banyak

Tabungan gula yang dikelola oleh ibu Yusi tersebut sudah berjalan cukup lama yaitu sudah berjalan selama 5 tahun dan memiliki jumlah

¹ Yusi, Hasil wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

anggota yang awalnya hanya 20 orang namun sekarang jumlah anggota tabungan tersebut sebanyak 41 orang, hal inipun juga dipaparkan oleh ibu Yusi: *“Tabungan seng tak cekel iki wes 5 tahun nduk.. tapi kaya mbak Yati iki wes melu tabungan ket jamane aku jek melu tabungan neng sekolahan wonge titip jeneng melu sak periode, Alhamdulillah aku nyekel tabungan dewe mbak Yati melu tekan sak iki.”*²

Tabungan yang saya kelola sudah 5 tahun, tetapi seperti mbak Yati sudah ikut tabungan waktu saya masih ikut nabung di sekolah beliau titip satu nama ikut satu periode, Alhamdulillah saya mendirikan tabungan sendiri mbak Yati masih ikut.

Hal itu pun juga dikemukakan oleh ibu Maryati yang juga mengikuti tabungan gula. Beliau awalnya titip nama ke ibu Yusi yang mengikuti tabungan gula, dan sampai sekarang tabungan gula yang mendirikan ibu Yusi sendiri ibu Maryati masih tergabung dalam anggota tabungan tersebut, hal ini pun sama seperti pemaparan langsung oleh ibu Maryati: *“aku melu tabungan iki wes ket disek nduk.. ket jamane mbak Yus nabung gula neng sekolahan aku melu, aku titip jeneng disek sak jeneng iku Rp 100.000,00, sampek sak iki mbak Yus ngedekne tabungan dewe aku jek melu nabung nduk.. lumayan di ngge arep-arep an nek arep bodo.”*³

Saya ikut tabungan ini sudah lama, dari jaman mbak Yusi nabung gula di Sekolah dan saya ikut titip nama, dulu satu nama Rp 100.000,00 sampai sekarang mbak Yusi mendirikan tabungan sendiri saya masih iku nabung, lumayan buat lebaran.

² Ibid.,

³ Maryati, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

Anggota tabungan lain yang bernama ibu Septi atau biasa dipanggil dengan Iput juga menjadi salah satu anggota tabungan ibu Yusi, ibu Septi mengikuti tabungan gula ini baru satu kali berjalan dan menurut keterangan ibu septi bahwa beliau hanya sebatas mengikuti tabungan gula dan memperolehnya pada saat bulan puasa, hal inipun juga sama seperti yang dipaparkan oleh ibu septi: *“Awale aku ngerti soko mbak Yati nek enek tabungan gula aku di tawari, aku lagi melu pisan, melu sak jeneng bayare Rp 60.000”*⁴

Awalnya saya tahu dari mbak Yati kalau ada tabungan gula dan ditawari, saya baru mengikuti sekali ikut satu nama bayarnya Rp 60.000,00

Tabungan gula yang dikelola ibu Yusi terdiri dari beberapa slot nama, setiap satu slot nama dinilai dengan nominal Rp 60.000,00 yang dibayarkan setiap bulan kepada ibu Yusi, hal inipun juga dipaparkan oleh ibu Yusi selaku pengelola tabungan gula: *“sak slot jeneng iku Rp 60.000,00, tapi terserah seng melok nduk.. arep nabung piro ae, enek seng melu loro enek seng melu telu, dadi tergantung wonge seng melu nabung nduk...”*⁵

Satu slot nama itu Rp 60.000,00 tetapi terserah mau ikut berapa saja, ada yang ikut nabung dua ada yang tiga, jadi tergantung orang yang ikut nabung

Dari keterangan salah satu anggota tabungan yang bernama ibu Kasinah, beliau juga mengikuti tabungan gula cukup lama, beliau mengikuti tabungan dari awal ibu Yusi mendirikan tabungan gula dan

⁴ Septi, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

⁵ Yusi, Hasil wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

beliau juga memaparkan nominal tabungan yang beliau ikuti: “*neh ku melu tabungan gula iki ket awal mbak Yus ngedekne tabungan, aku melu rong jeneng, dadi sak bayaran Rp 120.000,00.*”⁶

Saya ikut tabungan ini dari awal mbak Yusi mendirikan tabungan gula, saya ikut dua nama jadi setiap bayar itu Rp 120.000,00

Sama halnya dengan ibu Maryati yang merupakan anggota dari tabungan gula yang dikelola oleh ibu Yusi tersebut, dalam hal ini ibu Maryati memiliki 2 slot nama dalam setiap slotnya Rp 60.000,00 sehingga ibu Maryati harus membayar sebesar Rp 120.000,00 setiap bulannya: “*nek aku melu 2 bayarku Rp 120.000,00 ben mbesok olehe okeh.*”⁷

Kalau saya ikut dua bayarnya Rp 120.000,00 biar nanti dapatnya banyak

Dari sistem pembayaran tabungan gula yang dikelola ibu Yusi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tabungan pada umumnya terdapat kesepakatan terkait sistem pembayaran tabungan, yaitu setiap tanggal 10 dilakukan pembayaran uang tabungan setiap bulannya, hal inipun juga seperti yang dipaparkan oleh ibu Yusi: “*nek melu tabungan neng nggon ku iki bayare saben tanggal 10.*”⁸

Kalau ikut tabungan gula di tempat saya ini bayarnya setiap tanggal 10

Seperti halnya informasi yang saya dapatkan dari salah satu anggota tabungan yang bernama ibu Maryati beliau juga menjelaskan

⁶ Kasinah, Hasil Wawancara, Magetan 1 Maret 2021.

⁷ Maryati, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

⁸ Yusi, Hasil Wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

terkait sistem pembayaran tabungan gula: “ *bayare setiap tanggal 10 sakjane neng kesepakatan tapi kadang yo molor bayar* ”.⁹

Sebenarnya di kesepakatan bayarnya setiap tanggal 10 tetapi kadang ya telat.

Di tabungan gula yang dikelola ibu Yusi ini tidak terdapat persyaratan dan kesepakatan yang merumitkan anggota tabungan gula, disini hanya ada kesepakatan bahwa nantinya setiap satu slot nama dengan nominal Rp 60.000,00 memperoleh gula sebanyak 50 kg dan anggota tabungan menyerahkan uang tabungan setiap tanggal kesepakatan, hal inipun sama seperti yang dipaparkan oleh ibu Yusi:

*Ogak enek kesepakatan seng pie-pie nduk..yo mung persyaratane sopo seng melu tabungan tak catet trus bayare sesuai wonge melu pirang jeneng, wonge seng melu podo penak e ora angel-angel nek dikon bayar, arep melu siji opo loro wes terserah seng melu, karo tak dudei nek sak jeneng iku ngko olehe 50 kg gula ne nduk bayare saben tanggal 10.*¹⁰

Tidak ada kesepakatan yang gimana-gimana, persyaratannya ya hanya siapa yang ikut nabung saya catat lalu bayarnya ya sesuai orang itu ikut berapa, yang penting orangnya juga enak tidak susah kalau disuruh bayar, mau ikut berapa saja boleh, sama saya kasih tahu kalau satu nama itu dapatnya gula 50 kg bayarnya setiap tanggal 10.

Keterangan lain terkait kesepakatan tabungan juga saya peroleh dari ibu Kasinah bahwa beliau juga menegaskan bahwa sistem pembayaran dilakukan setiap bulannya dengan nominal Rp 60.000 setiap satu slot nama dan nanti satu slot nama tersebut akan memperoleh gula sebanyak 50 kg: “*ora enek kesepakatan pie-piel nduk, yo mung nek bayar tabungan kui kae*

⁹ Maryati, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

¹⁰ Yusi, Hasil Wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

kesepakatane saben tanggal 10 sak jeneng kui olehe gula 50 kg mung ngono kui tok.¹¹

Tidak ada kesepakatan Dill, hanya kesepakatan bayar tabungan setiap tanggal 10 itu saja kesepakatannya, satu nama dapat 50 kg gula.

Sama seperti yang dipaparkan narasumber lain yaitu ibu Septi beliau juga menjelaskan bahwa tabungan di Desa Bungkuk yang dikelola ibu Yusi ini hanya terdapat kesepakatan terkait tanggal pembayaran tabungan dan perolehan gula yang didapat sesuai dengan jumlah slot nama yang dimiliki: *“kesepakatane nek melu tabungan sak jeneng olehe 50 kg karo bayare ben sasi tanggal 10 ngono kui tok sak ngertiku, aku butue melu wong awale aku seng daftarne jeneng kan mbak Yati dadi ngertiku informasi teko mbak Yati yo butue mung ngono kui tok.¹²*

Kesepakatan jika ikut nabung satu nama dapatnya 50 kg sama bayarnya setiap tanggal 10 itu saja yang saya tahu, saya hanya sekedar ikut itu saja awalnya yang daftarkan mbak Yati jadi tahu saya informasi yang dari mbak Yati.

Sistem pengelolaan gula di Desa Bungkuk yang dilakukan oleh ibu Yusi yaitu dengan cara menggunakan uang tabungan anggota yang terkumpul untuk kemudian digunakan sebagai modal hutang piutang kepada orang yang membutuhkan dana, bisa dari luar anggota tabungan maupun dari anggota tabungan sendiri. Dari kegiatan hutang piutang tersebut pengelola tabungan memberikan tambahan pembayaran atau masyarakat menyebutnya dengan jasa dan dalam bahasa konvensional

¹¹ Kasinah, Hasil Wawancara, Magetan 1 Maret 2021.

¹² Septi, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

disebut dengan bunga. Dan pelunasan hutang dapat dilakukan secara mencicil maupun lunas hanya saja ketika bulan puasa pengelola meminta semua tanggungan atau hutang terlunasi, hal itupun sama seperti yang dipaparkan oleh ibu Yusi selaku pengelol tabungan:

Tabungan iki nehku ngelola anu nduk..duek e tabungan iku tak puter tak utang-utangne, sopo e seng butuh duek oleh utang, anggotaku opo wong jobo tabungan oleh utang nduk.. sing penting ke jelas itungane ngunu ae. Tapi nak utang duek tabungan iki tak kek i jasa, dadi duek jasa iki ngko seng tak dadi imbuh ngge tuku gula jagani nek rego gula mundak, soale kan aku gak ngerti rego pasar nduk dadi kudu pinter-pintere aku muter duek ben ngko nek betook an gula iki olehe trep 50 kg, selain ngono aku kan seng nyekel yo gak ketang sitik lumrah nduk nek jikok opah nulis.¹³

Tabungan ini saya kelola dengan uang tabungan gula saya putar untuk kegiatan hutang piutang, siapa saja yang butuh uang anggota tabungan maupun orang luar anggota yang penting jelas hitungannya. Tapi kalau hutang uang tabungan ini saya bebani jasa, jadi uang jasa ini yang saya gunakan untuk tambahan beli gula, jaga-jaga kalau harga gula sedang naik soalnya kan gak tahu harga pasar, jadi harus pinter-pinter mutar uang supaya nanti pas pembagian tabungan gula setiap satu nama pas 50 kg, selain itu kan saya yang mengelola yang sedikit hitung-hitung ongkos nulis.

Pengelolaan tabungan gula yang ada di desa Bungkok ini ada yang sudah diketahui anggota tabungan dan ada juga anggota tabungan yang belum mengetahui bagaimana pengelolaan seperti pemaparan dari ibu Maryati: *“neh ngelola sak ngertiku di di puter nduk duit, di utang-utangne sopo seng butuh duit. Sak ngertiku ngono kui tapi nek lionne eneh aku ora ngerti pie neh ngelola”*.¹⁴

¹³ Yusi, Hasil Wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

¹⁴ Maryati, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

Kalau setahu saya pengelolaan uang di putar buat hutang-hutangan, siapa saja yang butuh uang boleh hutang setahu saya seperti itu kalau yang lainnya saya kurang tahu.

Berbeda halnya seperti yang dipaparkan ibu Septi bahwa beliau tidak mengetahui terkait pengelolaan dari tabungan gula karena awal mula ibu Septi ikut tabungan gula adalah pemberitahuan dari Ibu Maryati dan beliau lebih sering menitipkan pembayaran kepada ibu Maryati: *“aku ogak ngerti pie neh ngelola wong aku melu tabungan gula iki ngertiku soko mbak Yati, aku nek bayar tabungan sering tak titipne mbak Yati, butuhku neh janjeni olehe 50 kg yowes ngono ae, soale aku yo lgi melu 1 periode”*.¹⁵

Saya tidak tahu bagaimana pengelolaannya soalnya saya ikut tabungan gula ini tahu dari mbak Yati, saya hanya di beri janji kalau nanti dapatnya 50 kg sudah gitu saja soalnya saya kan baru ikut sekali.

Didalam pengembalian hutang piutang tersebut terdapat penambahan pembayaran senilai 3% dari jumlah hutang, penambahan tersebut disebut jasa oleh masyarakat sekitar, jasa tersebut akan tetap dibayarkan oleh peminjam uang selama belum bisa melunasi hutangnya, dan jasa senilai 3% tersebut akan berkurang nominalnya seiring dengan berkurangnya hutang, seperti yang di paparkan ibu Yusi pengelola tabungan:

Nek misal pingin utang tabungan gula iki jasane 3%, biasane aku ben penak patokan ku nek misal utang duek Rp 1.000.000 iku ngko jasa ne Rp 30.000, lhaa iku ngko pelunasane terserah sing utang arep nyicil opo langsung dilunasi nek misale utang Rp 1.000.000 bungane kan Rp 30.000 trus dicicil utang e missal Rp 500.000 yo

¹⁵ Septi, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

berarti jasane kari Rp Rp 15.000, soale aku pancen jaluk ku nek nyicil utang tak kon bulatne ben itungane jasa penak, nek seumpama gung iso nyicil utang ya nduk.. seng penting kudu bayar jasane dadi ben bulan kudu jasani nek due utang masio gung iso nyaur utang.¹⁶

Kalau hutang tabungan gula ini jasanya 3% biasanya biar enak saya ngitungnya setiap hutang Rp 1.000.000,00 itu nanti jasanya Rp 30.000,00. Untuk pelunasannya terserah yang hutang mau dicicil ataupun langsung dibayar lunas. Misalnya hutang Rp 1.000.000,00 lalu dicicil Rp 500.000,00 maka jasanya tinggal Rp 15.000. soalnya saya memang minta kalau mau nyicil atau melunasi dibulatkan biar enak hitungannya, kalau missal belum bisa nyicil hutang ya tiap bulan harus ngasih jasa sebesar hutangnya.

Tambahan pembayaran dalam transaksi hutang piutang juga diketahui oleh anggota tabungan, seperti pemaparan dari ibu Maryati jika kita ingin ber hutang kepada tabungan gula yang dikelola ibu Yusi maka dalam pengembalian wajib membayar uang jasa atau tambahan pembayaran sebesar 3% dari jumlah hutang yang dimiliki: *“nek seumpama utang duek tabungan kui enek jasane nduk, 3% nek utange Rp 1.000.000,00 yo jasane Rp 30.000,00 kui neh bayar ben sasi pokok nek urung iso bayar utang yo ngekek i jasa terus ben sasi.¹⁷*

Kalau seumpama hutang uang tabungan itu nanti ada jasanya 3% kalau hutang Rp 1.000.000,00 jasanya ya Rp 30.000,00. Bayarnya setiap bulan selama belum bisa melunasi hutang.

Ibu kasinah sebagai anggota tabungan dan pernah memiliki hutang juga memaparkan bahwa jika ingin meminjam uang tabungan gula maka

¹⁶ Yusi, Hasil Wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

¹⁷ Ibid.,

akan di kenakan jasa sebesar 3% dari jumlah hutang: *“nek pingin utang neng kono ke jasane 3% Dill ben sasi”*.¹⁸

Kalau hutang disana jasanya 3% Dill setiap bulan.

Uang tabungan gula yang digunakan sebagai modal hutang piutang pun tidak dijelaskan pada awal anggota mengikuti tabungan gula, namun seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut sudah diketahui anggota tabungan walaupun dalam setiap awal akan menabung tidak ada kesepakatan yang dituangkan hal ini pun juga sama seperti yang dipaparkan oleh ibu Yusi selaku pengelola tabungan: *“seng melu tabungan butue melu nduk aku ogak omong pie-pie mung omong olehe gula semene ngono tok, kan wong-wong merui oleh gula trus tak catet mung ngono tok”*.¹⁹

Yang ikut tabungan ya sekedar ikut, saya tidak bilang apa-apa, hanya bilang kalau nanti dapatnya gula sekian, soalnya orang-orang hanya mau tahu jumlah perolehan gula saja lalu saya catat sudah gitu saja.

Pengelolaan uang tabungan yang digunakan sebagai modal hutang piutang awalnya tidak diketahui oleh pemilik tabungan, namun setelah berjalannya waktu anggota tabungan sudah tahu kalau uang tabungan mereka digunakan untuk hal tersebut, hal inipun sama seperti yang dipaparkan oleh beberapa anggota tabungan, salah satunya ibu Maryati:

¹⁸ Kasinah, Hasil Wawancara, Magetan 1 Maret 2021.

¹⁹ Yusi, Hasil Wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

Nek awale mbak Yus ngedekne tabungan kae aku ra ngerti nek duek e kui neh ngelola di utang-utangne nduk..yo butuhku mung melok nabung ngono tok, ngerti-ngerti mbak Yus nawakne duek sopo seng butuh duek kono enek duek, la seng di ngge yo duek tabungan gula iku mau, yo ngertiku pas kui nak duite tabungan di ngge utang-utangan.²⁰

Kalau awalnya mbak Yusi mendirikan tabungan saya tidak tahu kalau uang tabungan dikelola sebagai hutang-hutangan, ya saya hanya ikut nabung gitu saja, tahu-tahu mbak Yus nawarkan uang siapa yang butuh uang beliau ada dan yang digunakan untuk hutang-hutangan itu ternyata uang tabungan, ya tau saya kalau uang tabungan digunakan sebagai hutang-hutangan ya dari situ.

Informan lain dari anggota tabungan gula juga mengungkapkan hal yang sama seperti yang dipaparkan oleh informan sebelumnya, bahwa beliau mengetahui pengelolaan uang tabungan yang digunakan sebagai modal hutang piutang setelah tabungan berjalan namun pada saat awal beliau mengikuti tabungan tidak mengetahui hanya sebatas beliau ikut tabungan gula dan akan memperolehnya pada saat bulan puasa, seperti yang dipaparkan ibu Kasinah: *“aku ogak jowo ngono-ngono kui Dill, ngertiku yowes aku nabung kui nek duite diutang-utangne wong aku yo ditawani nek butuh duek utang tabungan yo oleh tapi njasani utange.”²¹*

Saya tidak tahu kalau seperti itu Dill, setahu saya ya ketika sudah nabung ternyata uang tabungan itu di hutang-hutangkan, soalnya saya juga ditawari kalau butuh uang uang hutang uang tabungan ya boleh tetapi ada jasanya.

Mengingat bahwa tabungan merupakan sesuatu yang harus dijaga, saya mengajukan pertanyaan kepada anggota tabungan yang mengetahui pengelolaan uang tabungan sebagai modal hutang piutang, dan ternyata

²⁰ Maryati, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

²¹ Kasinah, Hasil Wawancara, Magetan 1 Maret 2021.

salah satu keterangan dari anggota tabungan menyetujui terkait pengelolaan tabungan gula tersebut seperti yang dipaparkan oleh ibu Maryati:

Yo pie ya nduk terah neh ngelola tabungan ngono, nek ra ngono paling yo ra jalan, aku mung merui mbesok oleh ku gula trep podo kesepakatan gek duite nyandi parane ke genah, wong seng ngelola yo aku kenal butue yowes tak serahne ngono ae duite, wong-wong yo ngerti menenge berarti kan ra opo-opo malah menakne seng butuh duit kenek ngge jujuk an nek pingin utang.²²

Ya gimana ya memang pengelolaanya tabungan seperti itu, kalau tidak seperti itu paling juga tidak jalan, soalnya saya hanya mau tahu gulanya nanti dapatnya sesuai kesepakatan sama uang nya dikemanakan jelas. Saya juga kenal sama yang ngelola jadi saya serahkan gitu saja uangnya, orang-orang tahu juga diam saja berarti kan gak papa, malah itu memudahkan yang lagi butuh uang.

Sama halnya seperti keterangan ibu Septi walaupun beliau belum pernah melakukan hutang dan tidak tahu terkait pengelolaan uang tabungan tersebut, tetapi beliau menyerahkan kepada pengelola tabungan bagaimana sistem pengelolaanya, ia hanya mau tau uang tersebut diberupakan gula sesuai kesepakatan: *“aku butue manut ae, aku ke ora jowo no butue melu seng penting duit kun eh nabung genah parane masio di ngge modal utang-utangan nek kui kanggo muter duit tabungan ben babar yo rapopo penting wayah betook an di dom gula ne yowes no”*.²³

Saya ngikut saja, soalnya saya gak tahu yang penting saya nabung uangnya jelas dikemanakan walaupun dibuat hutang-hutangan kalau itu buat muter supaya tabungan gula nya hidup ya gak papa yang penting waktu pembagian tabungan ada wujudnya gula.

²² Maryati, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

²³ Septi, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

Pembagian tabungan ini dilakukan pada bulan puasa, uang tabungan yang terkumpul selama 10 bulan di tambahkan dengan uang tambahan dari hasil hutang piutang atau biasa yang disebut dengan uang jasa di kelola dan digabung untuk kemudian uang tersebut dibagikan dalam bentuk gula sebanyak 50 kg per satu slot nama, dari pemaparan ibu Yusi selaku pengelola, beliau mengelola uang tabungan dengan cara hutang piutang karena hasilnya akan dibagi kepada yang memiliki tabungan karena harga gula tidak menetap ada kalanya naik dan ada kalanya turun sehingga tergantung beliau pandai pandai mengelola uang tabungan tersebut agar dapat mencapai target 50 kg per satu slot nama, seperti pemaparan ibu Yusi:

Pembagian gula iki pas poso nduk.. sak jeneng olehe 50 kg, makane kui duite tabungan kan tak puter ben nek wayah betook an gula iki olehe iso trep 50 kg koyo kesepakatan neng awal, soale regone gula iki kadang munggah kadang mudun, nek duite gak tak puter koyo ngeneki wediku nek pas wayah betok an gula regone pas mundak kan gak iso trep 50 kg olehe, wong duite tabungan iki sak jeneng nek 10 sasi olehe kan mung Rp 600.000,00 nduk nek pomo rego gula koyo wingi tembus Rp 16.500 kan ora nyucuk, dadi yo pinter-pintere aku muter duit.²⁴

Pembagian gula dilakukan waktu bulan puasa, satu slot nama dapatnya 50 kg, maka dari itu uangnya saya putar supaya waktu pembagian gula dapatnya bisa memenuhi 50 kg seperti kesepakatan awal. Soalnya harga gula kan kadang naik kadang turun, kalau uangnya tidak saya putar takut saya waktu pembagian gula harganya pas naik kan nanti gak memenuhi 50 kg dapatnya. soalnya uang tabungan ini 10 bulan pembayaran dapatnya hanya Rp 600.000,00. Kalau harga gula seperti kemarin tembus Rp 16.500 kaan gak bisa memenuhi 50 kg, jadi pinter-pinternya saya muter uang.

²⁴ Yusi, Hasil Wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

Pembagian gula seperti yang tercantum pada kesepakatan awal bahwa setiap satu slot nama di nilai dengan 50 kg gula, hal ini pun juga sama seperti yang dipaparkan oleh ibu Maryati: “ *Olehku gula nek betokan 100 kg nduk.. soale aku melu 2 jeneng, biasane nek ngedum gula iku pertengahan poso wes di dum, dadi duit ku neh nabung 10 sasi ngko di rupakno gula iku mau.* ”²⁵

Dapatku gula 100 kg soalnya saya ikut dua slot nama, biasanya kalau pembagian gula dilakuakn pertengahan puasa, jadi uang nabung saya 10 bulan ya diberupakan gula itu tadi.

Anggota tabungan lain seperti ibu Kasinah juga memberikan keterangan bahwa pembagian tabungan gula yang diperoleh sama dengan apa yang disepakati di awal ketika akan mengikuti tabungan gula: “ *olehe gula trep 50 kg Dill neh ngedum pas poso wingko gulone , nek aku melu 2 dadi oleh ku 100 kg, pas rego gula mundak kae oleh e yo trep 100 kg aku* ”.²⁶

Dapatnya gula pas 50 kg Dill pembagiane pas puasa, kalau saya ikut 2 jadi nanti dapat saya 100 kg, waktu harga gula naik itu dapatnya juga 100 kg.

Ibu septi pun juga memaparkan hal yang sama: “ *olehku 50 kg gulane soale nek melu sak jeneng olehe 50 kg, aku tak nggo arep-arepan makane melu ternyata yo lumayan olehe bayare Rp 60.000,00 ae 10 sasi dadine gula 50 kg* ”.²⁷

²⁵ Maryati, Hasil Wawancara, 28 Februari 2021.

²⁶ Kasinah, Hasil Wawancara, Magetan 1 Maret 2021.

²⁷ Septi, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

Dapat saya gula 50 kg soalnya ikut satu nama, bisa buat harapan kalau bulan puasa ternyata lumayan, bayar Rp 60.000 setiap bulan ya dapatnya 50 kg itu tadi.

Dari uang tabungan yang dikelola sebagai modal hutang piutang banyak dari anggota tabungan yang hutang uang tabungan seperti halnya ibu Maryati dan ibu Kasinah, mereka sama-sama pernah berhutang seperti yang dipaparkan ibu Maryati:

Aku disek due utang Rp 3.500.000, tapi kui seng nganggo duek e udu aku tok nduk..aku dikongkon golekne utangan mbak wulan dadi aku mung nganggo Rp 1.000.000 duite. Jasaku ben sasi Rp 105.000 tapi nak utange kui dicicil yo jasane soyo kurang sukur-sukur dilunasi, tapi asline soyo sui neh nyaur soyo seneng soale kan jasani terus dadi duite kan muter seng penting sak urunge gula ne di dum ne kudu lunas.²⁸

Saya dulu punya hutang Rp 3.500.000 tetapi yang makai bukan hanya saya, saya disuruh mbak Wulan jadi saya hanya makai Rp 1.000.000. Jasa saya setiap bulan Rp 105.000 tapi kalau dicicil ya jasanya berkurang. Tetapi semakin lama bayar hutang seneng yang ngelola soalnya kan bayar jasa terus setiap bulan, jadi uangnya kan muter yang penting sebelum pembagian semuanya sudah lunas.

Ibu Kasinah pun juga sama seperti ibu Maryati beliau pernah meminjam uang tabungan yang dikelola ibu Yusi: *“iyo Dill aku tau due utang tabungan Rp 1.500.000 jasani ben sasi Rp 45.000”*.²⁹

Iya Dill saya pernah punya hutang tabungan Rp 1.500.000 setiap bulan bayar jasa Rp 45.000.

Di dalam pelaksanaan tabungan gula yang berada di Desa Bungkok ini sebenarnya cukup sederhana dan dapat dikategorikan mudah dalam pelaksanaannya bahkan dalam segi pembayaran tabungan pun pengelola

²⁸ Maryati, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

²⁹ Kasinah, Hasil Wawancara, Magetan 1 Maret 2021.

memberikan kemudahan kepada para anggota, walaupun telah disepakati bahwa pembayaran tabungan gula dilaksanakan setiap tanggal 10 namun tak jarang ada beberapa anggota yang telat bahkan mempunyai penunggakan dalam pembayaran, dan hal seperti inipun tidak ada konsekwensi yang memberatkan anggota hanya saja pengelola akan melakukan peringatan apabila anggota tabungan melakukan penunggakan berkali-kali, hal inipun sesuai dengan yang dipaparkan oleh ibu Yusi selaku pengelola tabungan:

Ogak enek konsekwensi opo-opo, nek anggota tabungan enek seng telat bayare kui wes wajar nduk..kadang lueh tanggal 10 lagek bayar enek seng bayare nunggak sampek 2 sasi, seng penting ke nek melu aku ogak nemen-nemen lah neh nunggak aku ra popo. Tapi nek sampek nunggak e kebangeten tak kon ndang bayar nek gak ngono tak WA. Sakjane ogak enek konsekwensi sing pie-pie soale seng melu nabung key o tonggo ku dewe yo konco yogak penak nek arep ngebotne nemen-nemen nduk..podo-podo penak e ngono ae aku penak kono yo penak.³⁰

Tidak ada konsekwensi apa-apa, kalau anggota tabungan ada yang telat bayar itu wajar kadang lebih dari tanggal 10 baru bayar ada yang nunggak samapi 2 bulan, yang penting tidak nunggak lama-lama gak papa. Tapi kalau sampai nunggak kebangetan saya suruh bayar kalau tidak gitu ya saya WA. Sebenarnya tidak ada konsekwensi apa-apa soalnya yang ikut nabung ya tetangga sama teman-teman sendiri. Sama-sama enak gitu saja.

Hal yang sama pun juga saya peroleh dari anggota tabungan yang bernama ibu Maryati jika tabungan gula yang dikelola ibu Yusi ini merupakan tabungan yang tidak memberatkan anggota terdapat kemudahan dari segi pembayaran tabungan bahkan ketika terjadi

³⁰ Yusi, Hasil Wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

keterlambatan maupun penunggakan tidak ada konsekwensi, bahkan terkait dengan pengembalian hutang piutang pun ibu Yusi memberikan kemudahan kepada orang yang memiliki hutang:

Nek nunggu bayar aku gatau tapi nek molor soko tanggal yo tau nduk..wong ora enek konsekwensine opo-opo mbak Yus wonge penak an sing penting nunggu e gak kebangetan jane yogak di aruh-aruhi wonge menenge, wong aku nek telat bayarku ngono kae omong nek duite jek kanggo wonge yo meneng ae nduk. Nek seumpama utang urung iso nglunasi sing penting jasane ben sasi lancar, kecuali nek arep betok an gula utang kudu lunas kabeh sak kan jasane, wong utang e yo oleh dicicil ket disek ngono iku tabungane gak enek seng pie-pie yoan.³¹

Kalau nunggu bayar saya tidak pernah tapi kalau molor pernah, tidak ada konsekwensi apa-apa mbak Yusi orang nya enak yang penting nunggu nya tidak kebangetan tidak di tegur.kalau saya telat bayar trus bilang kalau uang nya masih buat yang lain mbak Yusi juga diam saja. Kalau missal hutang belum bisa melunasi yang penting jasanya, hutang saja juga boleh dicicil dari dulu seperti itu tabungannya.

Didalam pembagian tabungan gula apabila terdapat sisa uang hal inipun di gunakan sebagai modal untuk pembelian minyak, hal inipun juga tak lepas dari kesepakatan antara sesama anggota tabungan gula, seperti yang dipaparkan oleh ibu Yusi: *“Nek ijek enek sisa duit biasane tak takok i nduk arep di dom duit opo pie, nak kae tau enek sing usul minyak akire sisane duit tak tukokne minyak, tombok duit tapi soale tak genepi sak kardus ben penak leh mbagi gekyo podo gelem jilalah.”*

Jika terdapat kelebihan uang tabungan gula biasanya saya Tanya dulu mau dibagikan uang atau bagaimana, pernah waktu itu ada

³¹ Maryati, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

yang usul minta dibelikan minyak goreng saja, tapi saya suruh nambah uang biar dapatnya se kardus jadi enak pembagiannya.

C. Praktik Tambahan pada Pembagian Tabungan Gula di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Di dalam praktik tabungan gula terdapat yang namanya hutang piutang. jadi, uang tabungan dikelola sebagai modal hutang piutang, terdapat penambahan pembayaran atau biasa disebut jasa, jasa tersebutlah yang kemudian akan dilakukan bagi hasil antara pengelola tabungan dengan pemilik tabungan, sebesar 50:50 yang nantinya uang tersebut dibagi kepada anggota sebagai tambahan dari uang tabungan pokok dan ketika uang tersebut sudah terkumpul akan diberupakan gula untuk kemudian dibagikan kepada anggota, namun tak jarang mengingat harga gula yang tidak stabil pengelola terkadang membaginya disesuaikan dengan kondisi harga gula dan tidak berpatok pada pembagian 50:50 tersebut, yang terpenting uang jasa dari hasil perputaran tersebut pengelola mendapat keuntungan dan anggota juga mendapat bagi hasil, hal tersebut sama seperti yang dipaparkan ibu Yusi:

Pembagian ku jasa soko duek tabungan iki separo-separo, dadi tak dom anggotaku separo pie amprih kabeh rata, tapi mosok wes mlaku aku ogak berpatokan karo pembagian separo-separo iku mau nduk, mergo regane gula ki gak stabil kadang mundak kadang mudun, dadi neh ku ngedum penting anggotaku bagean kanggo ngejar target awal nek olehe 50 kg iku mau karo aku gak ketang sitik yo oleh bagian, yo pinter-pintere aku ae koyo seng tak omong mau nek regone gula tembus Rp 16.500 kan otomatis jikok e duek

*jasa sengkudu di dom soyo okeh soale pokok e tabungan Cuma Rp 600.000,00.*³²

Pembagian ku jasa dari uang tabungan itu setengah setengah, jadi saya bagi anggotaku setengah gimana supaya rata, tapi giliran sudah jalan saya tidak berpatokan pada pembagian setengah-setengah tersebut soalnya harga gula gak stabil kadang naik kadang turun, jadi bagi ku yang penting anggota ku kebigian buat ngejar target awal 50 kg itu tadi sama saya ya sedikit, ya pinter-pinter e saya ngelola, kaya yang saya bilang tadi kalau harga tembus Rp 16.500 kan otomatis ambil uang jasa yang harus dibagi semakin banyak soalnya pokok tabungan hanya Rp 600.000,00.

Kegiatan hutang piutang yang menggunakan modal uang tabungan anggota gula sebagai modal, terdapat yang namanya jasa dalam setiap melakukan transaksi hutang, dalam hal ini tidak ada kesepakatan di awal perjanjian terkait besaran nominal yang diterima anggota tabungan atas uang mereka yang digunakan sebagai transaksi hutang piutang, penentu jumlah uang yang dibagikan kepada anggota tabungan ada ketentuan pengelola tabungan, seperti yang dipaparkan oleh ibu Yusi selaku pengelola tabungan gula: *“yo ogak enek kesepakatan no neh ku ngedum jasane piro-piro kan ora ngerti jasane wingko olehe piro sopoe seng utang kan gak ngerti yo nek masalah kui seng ngedum kan aku, wong-wong ke merui gula butue nduk.”*³³

Tidak ada kesepakatan, kan saya bagi jasa tidak tahu seberapa soalnya kan tidak tahu dapatnya berapa siapa saja yang hutang kan tidak tahu, kalau masalah itu yang bagi saya, orang-orang hanya mau tau tabungan berbentuk gula.

³² Yusi, Hasil Wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

³³ Yusi, Hasil Wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

Besaran pembagian keuntungan hutang piutang atau biasa disebut dengan jasa dilakukan oleh pengelola dan hal ini tidak diketahui oleh anggota tabungan terkait besaran yang mereka dapatkan seperti yang dipaparkan oleh ibu Kasinah berikut ini: *“aku ogak ngerti itung-itungan ngono kui jasane pie olehe pie gak jowo, wong aku merui gula ngono tok, wong yo ogak dijanjeni neng awal melu gula kae pomo duek jasa bageane piro-piro gak didudei, nek kui urusane mbak Yus.”*³⁴

Saya tidak tahu perhitungan seperti itu, jasanya dapat berapa saya tidak tahusaya hanya mau tau gula itu saja, soalnya tidak dijanjikan di awal ikut tabungan gula seandainya dapat uang pembagian jasa dapatnya berapa tidak dikasih tau, itu urusan mbak Yus.

Dan ibu Septi yang juga memaparkan berikut ini: *“aku malah ngono kui neh ra jowo, butue aku pas betook an di dumi gula ngono e, kui kan urusane mbak Yusi.”*³⁵

Aku tidak tahu yang seperti itu, saya hanya mau tau waktu pembagian gula ya gula dibagi, kalau itu kan yang ngurus mbak Yus.

Dalam kegiatan tabungan gula yang berada di Desa Bunguk ini walaupun uang dari tabungan gula digunakan sebagai modal hutang piutang namun terdapat manfaat dalam pelasaan tabungan gula, mengingat kondisi masyarakat yang mayoritas adalah menengah kebawah dan dituntut suatu kebutuhan yang tergolong banyak salah satunya adalah budaya silaturahmi saat lebaran yang mengharuskan sebagian dari masyarakat untuk membawa

³⁴ Kasinah, Hasil Wawancara, Magetan 1 Maret 2021.

³⁵ Septi, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021.

oleh-oleh seperti halnya gula. Hal inilah kenapa ibu Yusi berniat mendirikan tabungan gula karena beliau sadar bahwa lewat tabungan gula tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat saat lebaran tiba. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh ibu Yusi selaku pengelola tabungan gula:

Niat ku ngedekne tabungan iki yo mergo okeh uwong seng podo sambat nek arep bodo tuku gula regone larang urung kebutuhan seng liane, mulane kui aku ngedekne tabungan iki yo ibarate karo nyelengi ngringane beban dadi kan podo ae karo nyicil nek ngene iki, wong kene roto-roto yo tani nduk nek kon tuku gula regone sampek sekilo Rp 16.000 yo podo sambat, soale nek deso ke umume nek badan neng omae dulur ogak gowo gawan gak patut. Wong aku dewe yo melu nabung nduk yo podo ae kanggoku yo ngringane beban pas bodo yoan karo oleh tambahan sitik-sitik.³⁶

Niat awal saya mendirikan tabungan gula ini yak arena banyak orang yang mengeluh kalau mau lebaran beli gula harganya mahal belum lagi beli kebutuhan yang lain, makanya saya mendirikan tabungan gula ini ibarat kata sama nabung ngurangin beban jadi sama saja seperti nyiil, orang daerah sini rata-rata petani kalau disuruh beli gula pas harganya Rp 16.000 ya pada ngeluh, soalnya di desa itu kalau lebaran silaturahmi bawa sesuatu yang pantas. Soalnya saya sendiri juga ikut nabung biar meringankan beban pas lebaran sama dapat tambahan sedikit-sedikit.

Keuntungan mengikuti tabungan juga disampaikan oleh ibu Maryati yang sudah mengikuti tabungan gula sejak awal tabungan gula ini didirikan: *“keuntungan ku yo oleh gula, sak iki nek tuku dewe pas arep poso nganggo duek semono gung karuan olehe semene mbane yoto nduk..ngeneki karo nabung ben gak kabotan dadi rodok ringan tanggungan*

³⁶ Yusi, Hasil Wawancara, Magetan 25 Februari 2021.

ku nek bodo, karo nek butuh duek sak wayah-wayah gampang golek ane.”³⁷

Keuntungan saya ya dapat gula, kalau sekarang beli sendiri waktu mau puasa pakai uang segitu belum tentu dapat segini banyak, kaya gini ini sama nabung biar gak keberatan dadi meringankan beban waktu lebaran, sama kalau butuh uang sewaktu-waktu enak caranya.

Ibu Kasinah pun juga memaparkan hal sama: *“keuntungan ku yo iso nyelengi gula, nek neng omah duite entek paling ora iso nyentel teko gula nek arep bodo kabotan nek tuku semene mbane”*.³⁸ Dan juga keterangan dari ibu Septi yang juga memberikan kesan bagus terkait tabungan gula yang dikelola ibu Yusi: *“untung ku yo nek wayah gula mundak aku ra bingung sambat tuku gula eneh, karo tak ngge badan mae ibuku wes ra bingung eneh, yo karo ngge ngumpuli konco ben podo koncone.”*³⁹

Keuntungan saya ya bisa nabung gula, kalau dirumah belum tentu nyempetin nabung mesti sudah habis gak sampek kepikir sampek gula, kalau lebaran keberatan beli gula segitu banyaknya Untungku ya kalau waktu gula naik tidak bingung beli gula, sama saya buat silaturahmi kalau lebaran ke rumah ibuku sudah gak bingung, ya biar sama kaya temen-temennya.

³⁷ Maryati, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021

³⁸ Kasinah, Hasil Wawancara, Magetan 1 Maret 2021

³⁹ Septi, Hasil Wawancara, Magetan 28 Februari 2021



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN GULA DI DESA BUNGKUK KECAMATAN PARANG

A. Tinjauan hukum Islam terhadap titipan tabungan gula di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Tabungan gula yang terjadi di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan merupakan sebuah kegiatan muamalah yang di dalam Islam biasanya menggunakan akad *wadī'ah*. *Wadī'ah* merupakan suatu titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila pihak yang menitipkan harta menariknya kembali.¹

Penegasan *wadī'ah* bukan akad yang tujuannya untuk sebuah investasi berupa titipan uang sebagai modal, juga bisa dilihat dari dalil-dalil *syari'atkannya wadī'ah*. Ulama *fiqh* telah sepakat bahwa *wadī'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong sesama manusia. Alasan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa'.²

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), .212.

² Nur Huda, Perubahan Akad *Wadī'ah*, *Jurnal conomica*, Volume VI Edisi 1 Mei Tahun 2015, 136.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa harta atau barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta memintanya dan penanggung harta titipan wajib mengembalikan harta titipan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Para ulama telah meyakini bahwa hukum *wadi'ah* boleh dan *mandub* (disunahkan) dalam rangka tolong menolong sesama manusia bukan untuk mencari keuntungan. Namun di tabungan gula yang ada di Desa Bunguk dalam pengelolaan uang tabungan menggunakan uang tabungan sebagai hutang piutang yang juga terdapat tambahan pembayaran, hal ini dapat dikategorikan sebagai penggunaan tabungan gula yang ada di Desa Bunguk sebagai kegiatan investasi dan ini bertentangan dengan hukum Islam dari segi *fiqh* klasik sebelum terjadinya *ijtihad tabbiqui*. Didalam kitab *fiqh* tidak dibayangkan bahwa barang yang dititipkan berupa uang kertas dalam bentuk tabungan.

Sistem tabungan gula yang berada di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menerapkan sistim tabungan *wadi'ah yad-*

² Al-Qur'a>n, 4 : 58.

dhāmanah, sebenarnya didalam kitab-kitab *fiqh* yang dimaksud *wadī'ah* adalah *wadī'ah yad-amanah* (tangan penanggung) namun seiring dengan perkembangan ilmu yang melalui *ijtihad thabiqi*, *ijtihad thabiqi* merupakan penerapan dari *ijtihad istinbathi*, *ijtihad istinbathi* adalah *ijtihad* yang didasarkan pada *nash-nash* syariat yang kemudian disimpulkan hukum yang ada didalamnya, dari hasil *ijtihad* tersebut kemudian dijadikan tolok ukur dalam setiap permasalahan.

Disebut *wadī'ah yad-dhāmanah* karena *wadī'ah* yang memiliki prinsip asli sebagai *yad-amanah* (tangan penanggung) ketika terdapat beberapa dari hal tersebut yang mengakibatkan berubahnya *wadī'ah* dari *yad-amanah* ke *yad-dhāmanah*:

1. Peningkaran tata cara pemeliharaan

Dalam hal ini tabungan gula yang berada didesa bungkok sebenarnya terdapat kesepakatan di awal ketika akan melakukan transaksi antara pemilik tabungan dan pengelola tabungan, namun didalam kesepakatan awal hanya dijelaskan mengenai sistem pembayaran, jumlah gula yang didapat, pembagian gula. Dan di awal kesepakatan tidak disebutkan bahwa uang tabungan tersebut akandigunakan sebagai modal hutang piutang. tanpa disadari disini terlihat bahwa pengelola mengubah prinsip asli dari tabungan yang semestinya adalah *amanah* menjadi *dhāmanah* tanpa sepengetahuan pemilik tabungan pada awalnya. Hal ini pun juga sama seperti penjelasan dari salah satu anggota tabungan gula “*Nek awale mbak Yus*

ngedekne tabungan kae aku ra ngerti nek duek e kui neh ngelola di utang-utangne nduk..yo butuhku mung melok nabung ngono tok, ngerti-ngerti mbak Yus nawakne duek sopo seng butuh duek kono enek duek, la seng di ngge yo duek tabungan gula iku mau, yo ngertiku pas kui nak duite tabungan di ngge utang-utangan.”

2. Menggunakan barang titipan

Di dalam tabungan gula di Desa Bungkok ini pengelola menggunakan uang tabungan anggota sebagai modal hutang piutang, yang nantinya dari hasil hutang piutang tersebut akan diperoleh tambahan pembayaran atau jasa yang kemudian akan dibagi antara pemilik tabungan dan pengelola tabungan.

3. Meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya.

Tabungan gula yang berada di Desa Bungkok tersebut menggunakan uang tabungan sebagai modal hutang piutang atau pinjam meminjam kepada anggota tabungan maupun diluar anggota tabungan yang awalnya tanpa sepengetahuan pemilik tabungan, namaun seiring berjalannya waktu pemilik tabungan mengetahui dan pemilik tabungan membiarkan hal tersebut. Tanpa disadari disini pada awalnya pihak pengelola melakukan tindakan *ghasab* dimana ia menggunakan barang milik orang lain tanpa meminta izin dan barang yang digunakan tersebut semestinya menurut kitab-kitab *fiqh* sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh mengambil manfaatnya.

Di dalam kitab-kitab *fiqh* hal sebagaimana tersebut tidak dibenarkan karena hakikat *wadī'ah* bukan akad yang tujuannya untuk sebuah investasi berupa titipan uang sebagai modal. Dan ulama *fiqh* juga telah sepakat bahwa *wadī'ah* sebagai akad dalam rangka tolong menolong. Terdapatnya unsur tambahan dalam pengembalian hutang piutang didalam *fiqh* hal tersebut disebut dengan *riba*, dan *riba* merupakan sesuatu yang dilarang.

Sebenarnya transaksi yang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *wadī'ah* tetapi lebih kepada *al-qard* karena penggunaan uang tabungan sebagai hutang piutang, namun hal ini juga tidak dapat dihilangkan bahwa sifat asli dari tabungan adalah *al-wadī'ah*.

Seiring berkembangnya ekonomi syariah kegiatan tabungan gula yang berada di Desa Bungkuk tersebut merupakan kegiatan yang juga serupa dilakukan didalam bank syari'ah, dimana *wadī'ah* yang awalnya adalah *yad-amanah* menjadi *yad-dhāmanah* karena terdapat unsur pemanfaatan uang tabungan gula sebagai modal hutang piutang, dengan adanya kata-kata “aku nabung” hal inilah yang menimbulkan perspektif bahwa pengelolaan tabungan memiliki kekuasaan untuk mengelola uang tabungan tersebut tanpa memperhatikan hakikat asli dari *wadī'ah* sendiri.

Tabungan yang termasuk kedalam *wadī'ah* sistem pelaksanaanya sudah ditentukan menurut fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa penggunaan uang tabungan atau *wadī'ah yad dhāmanah*

diperbolehkan menggunakan harta tersebut untuk kegiatan yang berfaedah namun tidak disyaratkan memberikan imbalan, pengelola harta atau uang tabungan boleh memberikan bagi hasil dalam bentuk bonus namun tidak diperjanjikan diawal terkait nominal dan besaran yang diterima oleh pemilik harta, dan dalam pelaksanaannya sebelum melakukan transaksi terdapat kesepakatan-kesepakatan terkait transaksi yang akan dilakukan dan penjelasan terkait jenis transaksi yang akan dilakukan dan hal tersebut pun harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.³

Wadī'ah yad-dhāmanah diperbolehkan selama harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan, dan penerima titipan bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan kehilangan barang, penerima titipan tidak ada kewajiban memberikan keuntungan, diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik tabungan namun tidak boleh diperjanjikan diawal.

Tabungan gula yang berada di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah murni *wadī'ah yad-dhāmanah* walaupun awalnya penggunaan uang tabungan sebagai modal hutang piutang tidak diketahui namun setelah berlangsungnya transaksi anggota tabungan mengetahui dan tidak ada ketidaksetujuan dari anggota tabungan, yang artinya anggota tabungan menyetujui hal tersebut. Dari sini dapat dilihat kedalam dua kesimpulan bahwa kegiatan tabungan

³ Widya Dwi Pratiwi, Makhrus, "Praktik Akad *Wadī'ah Yad Dhāmanah* Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume I, Nomer 2 Oktober 2018, 190.

gula sebenarnya tidak dibenarkan menurut kitab-kitab *fiqh* klasik karena didalam *fiqh* klasik hakikat dari *wadī'ah* yang sesungguhnya adalah yad-amanah, namun jika dilihat dari perkembangan jaman kegiatan tabungan gula diperbolehkan dan sudah sesuai menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

B. Tinjauan hukum Islam Terhadap Tambahan pada Pembagian Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Di Desa Bungkok terdapat suatu sistem ekonomi yaitu tabungan, tabungan disini merupakan bentuk dari tabungan gula dimana uang tabungan yang terkumpul nantinya akan dikelola dan dibagikan dalam bentuk gula. Di dalam pelaksanaan tabungan gula telah disepakati di awal bahwa jumlah perolehan gula yang akan di dapat sebanyak 50 kg setiap mengikuti satu nama.

Dari perolehan gula sebanyak 50 kg tersebut terdiri uang tabungan gula murni ditambah dengan uang bagi hasil dari kegiatan hutang piutang. karena didalam pengelolaan tabungan gula uang tabungan digunakan sebagai modal hutang piutang, dan hal itupun tidak disepakati di awal perjanjian. Terkait dengan berapapun jumlah pembagian hasil yang diterima oleh anggota tabungan, pengelola tabungan juga tidak menjelaskan berapa besaran bagi hasil dan berapakah nominal yang diterima dari bagi hasil tersebut. Artinya hal inipun ditentukan oleh pengelola tabungan dan anggota tabungan dalam hal ini pemilik tabungan

hanya mau tau uang tersebut diberupakan gula sesuai dengan kesepakatan di awal mengikuti tabungan.

Tabungan merupakan transaksi yang menggunakan akad *wadī'ah*. Di dalam kitab-kitab *fiqh* kegiatan *wadī'ah* hanya terdapat yang namanya *wadī'ah yad amanah* dimana dalam pengertiannya bahwa *wadī'ah yad-amanah* merupakan tangan penanggung sehingga pihak pengelola tabungan hanya sebatas orang yang menjaga barang yang dititipkan bukan sebagai penanggung. Jika dilihat dari kegiatan tabungan gula yang ada di Desa Bungkok pengelola tabungan menggunakan uang tabungan untuk kegiatan ekonomi sebagai modal dari hutang piutang sehingga menimbulkan yang namanya uang penambahan pembayaran yang kemudian dipertanyakan kejelasannya didalam hukum Islam. Jika kita telaah pengertian dari *wadī'ah* bahwa pihak yang dititipi hanya sebatas menjaga barang tidak berhak menggunakan barang yang dititipi, dan tidak berhak menanggung atas kerusakan ataupun kehilangan kecuali atas kecerobohnya. Dengan demikian maka pihak yang dititipi barang wajib mengembalikan barang tersebut ketika pemilik memintanya dengan keadaan barang seperti apa yang dititipkan di awal.

Sejatinya tambahan pembayaran dari kegiatan hutang piutang yang diterapkan dalam tabungan gula yang kemudian dibagikan kepada nasabah dan pengelola adalah bunga alias *riba*, berdasarkan kaidah *fiqh* yang telah

disepakati ulama.⁵ Sementara kita tahu bahwa didalam islam *riba* dilarang sehingga menurut hukum kitab-kitab *fiqh* penambahan tersebut tidak diperbolehkan.

Jika dilihat penambahan pada pengembalian hutang piutang sebenarnya sudah menyalahi dari hukum hutang piutang (*qard*), bahwa kita tahu syarat dari akad hutang piutang (*qard*) adalah harta yang ada padanya, baik dan bisa ditimbang, diukur maupun dihitung, harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan (bunga) karena hal ini akan membawa *riba*.⁶ dari sini dapat kita lihat bahwa tambahan yang diberikan dalam kegiatan hutang piutang tabungan gula tidak dibenarkan menurut hukum Islam sehingga tambahan pada pembagian tabungan gula dapat dikategorikan *riba* dan hal ini dilarang didalam hukum Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Namun jika kita lihat semakin berkembangnya jaman bahwa *wadī'ah* mengalami perkembangan dan jenis *wadī'ah yad-dhāmanah* pada umumnya digunakan sebagai transaksi yang menghasilkan keuntungan

⁵ Sinta Bela, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Wadī'ah* dalam Simpanan Berhadiah Langsung: Sibelang, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 55.

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), 146.

maka tambahan pada pembagian tabungan gula boleh dilakukan asalkan jumlah dari tambahan tidak disepakati diawal perjanjian dan ini hanya bersifat sukarela dari orang yang mendayagunakan harta tersebut. Dan hal inipun juga sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Seperti menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syari'ah dari teori praktik mengatakan bahwa bank sebagai penerima titipan sekaligus pihak yang memanfaatkan dana tidak dilarang memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan di awal dan jumlahnya tidak di tetapkan.

Dari kedua rumusan masalah tersebut dapat saya simpulkan bahwa jenis tabungan yang ada di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan termasuk jenis tabungan *wadī'ah yad-dhāmanah*. Pelaksanaan tabungan gula yang ada di Desa bungkok tidak dibenarkan didalam kitab-kitab *fiqh* karena menyalahi dari sifat asli tabungan yang sebenarnya, dan tambahan pembayaran yang terdapat pada kegiatan hutang piutang adalah dilarang karena termasuk dalam kategori *riba*. Namun jika dilihat dari perkembangan hukum setelah terjadinya *ijtihad tabbīqi* kegiatan tabungan gula di Desa Bungkok diperbolehkan karena termasuk kedalam *wadī'ah yad-dhāmanah* dimana pihak penerima titipan boleh memanfaatkan ataupun mendayagunakan barang atau harta yang dititipkan, namun tidak disyaratkan untuk memberikan imbalan, dan boleh memberikan imbalan

namun tidak disepakati di awal ini sudah diterapkan di tabungan gula yang ada di Desa Bungkok.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian dan menganalisa data yang telah ditemukan di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap titipan tabungan gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang menggunakan akad *wadī'ah yad-dhāmanah*, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan menjadi dua jika dilihat bahwa kegiatan tabungan gula di Desa Bungkok sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Namun jika dilihat dari kitab-kitab *fiqh* bahwa hakikat tabungan yang tersebut tidak bisa dikatakan *wadī'ah* karena hakikat *wadī'ah* adalah titipan murni dan tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut, maka hal yang sedemikian dilarang atau tidak diperbolehkan.
2. Tinjauan hukum Islam Terhadap Tambahan pada Pembagian Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dapat disimpulkan menjadi dua jika dilihat maka kegiatan yang terjadi di tabungan gula yang berada di Desa Bungkok diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Dan dalam kenyataannya jumlah bagi hasil tidak disyaratkan di awal dan hal ini ditentukan sepenuhnya oleh

pengelola tabungan. Hal ini sudah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan perbankan *syari'ah* yang berpedoman pada DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Namun jika ditinjau dari kitab-kitab *fiqh* maka kegiatan tabungan gula yang berada di Desa Bungkok dengan adanya tambahan pembayaran termasuk *riba* dan sudah disepakati oleh para ulama, transaksi yang tersebut tidak dibenarkan didalam hukum Islam, karena *riba* adalah sesuatu yang haram.

B. Saran

Setelah tersusunnya skripsi ini penulis menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang semoga dapat bermanfaat di kemudian hari, sebagai berikut ini:

1. Dalam praktik kegiatan tabungan gula yang berada di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan seharusnya disepakati di awal ketika akan melakukan transaksi atau akad terkait bagaimana sistem tabungan yang akan dilakukan dan pengelolaanya, walaupun dalam hal ini pihak anggota tabungan menerima karena mungkin sebagian mereka telah percaya sepenuhnya ataupun tidak faham, seharusnya pihak pengelola menjelaskan terlebih dahulu kepada anggota, apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat diantisipasi.
2. Kepada anggota tabungan gula seharusnya sebelum melakukan sebuah transaksi dalam hal apapun, alangkah baiknya menanyakan bagaimana

sistem tabungan yang akan dijalankan, jadi anggota tabungan juga tahu terkait transaksi yang dilakukan.

3. Kepada orang muslim yang terlibat didalam tabungan gula maupun masyarakat sebaiknya dalam melakukan sebuah transaksi tetap melihat kepada nilai nilai yang terkandung didalam Islam agar sesuatu yang kita kerjakan tidak hanya bermanfaat di dunia namun juga di akhirat.

